



**P U T U S A N**

**Nomor: 988 K /Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHARUDIN, S.H. bin Z. ARIFIN ;**  
Tempat lahir : Mukomuko;  
Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 02 Februari 1962;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 3 Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Mukomuko ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS (Kepala Kantor Pasar Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Mukomuko);

**Terdakwa ditahan oleh :**

- Penuntut Umum (tahanan Kota), sejak tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan tanggal 12 Januari 2011;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur karena didakwa:

**PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Muharudin, S.H. bin Z. Arifin Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Pertambangan dan Energi (Dinas P2E) Kabupaten Mukomuko berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko No. 66 Tahun 2006 tanggal 28 Februari 2006 Tentang Revisi Keputusan Bupati No. 30 Tahun 2006 Tentang Penetapan Pemimpin Kegiatan (PK) Program di Lingkungan Dinas P2E Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006, ditunjuk selaku Pemimpin Kegiatan (PK) pada kegiatan Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan di Lingkungan Dinas P2E Kabupaten Mukomuko bersama-sama dengan ISKANDAR ADI, ST bin ADI dan APRIADI, A.Md bin ARZAN serta Ir. H. M. SATRIA RAZALIE bin AHMAD RAZALIE dan SANDI PASANDA YUDHANEGARA selaku Kuasa Direktur CV. Trisakti (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti dari tanggal 06 Januari 2006 sampai dengan Agustus 2006 atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pertambangan dan Energi (Dinas P2E) Kabupaten Mukomuko atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang melakukan atau turut melakukan, dengan cara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 serta Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006, di Dinas P2E Kabupaten Mukomuko terdapat Kegiatan Pengadaan Alat Berat Tahun Anggaran 2006 dengan anggaran sebesar Rp4.478.000.000,00 (empat milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) terdiri dari dana fisik sebesar Rp4.448.000.000,00 (empat milyar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan biaya penunjang kegiatan sebagai Administrasi Proyek sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa anggaran sebesar Rp4.478.000.000,00 (empat milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tersebut di atas dipergunakan untuk pengadaan 9 paket alat berat, yang terdiri dari:
  - Buldozer sebanyak 1 unit dengan harga Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah);
  - Motor Greder sebanyak 1 unit dengan harga Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
  - Hidroulik Exavator sebanyak 1 unit dengan harga Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
  - Loader Weeled (Sopel) sebanyak 1 unit dengan harga Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah);
  - Tandem Roller sebanyak 1 unit dengan harga Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
  - Dump Truck sebanyak 2 unit dengan harga Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
  - Meja Gambar Lengkap sebanyak 1 unit dengan harga Rp16.000.000,00;
  - Mesin Chain Saw sebanyak 1 unit dengan harga Rp8.000.000,00;

Hal. 2 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat Ukur (Theodolit + Water Pas) sebanyak 1 unit dengan harga Rp140.000.000,00;
- Bahwa dengan adanya kegiatan pengadaan alat-alat berat tersebut, Kepala Dinas P2E Kabupaten Mukomuko (Ir. H. MUH. SARTIA RAZALIE) mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati Mukomuko (ICHWAN YUNUS) agar pengadaan alat berat tersebut dilakukan dengan metode penunjukan langsung sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Dinas P2E Kabupaten Mukomuko No. 605 / 53 / P2E / MM / 2006 tanggal 26 Februari 2006. Atas permohonan Kepala Dinas P2E Kabupaten Mukomuko tersebut, Bupati Mukomuko menyetujui pengadaan alat berat tersebut dilakukan dengan metode penunjukan langsung, sebagaimana dalam Suratnya No. 451/B.4/III/2006 tanggal 29 Maret 2006;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2006, Kepala Dinas P2E (Ir. H. MUH. SARTIA RAZALIE) dengan suratnya No. 600 / 51 / D.7 / II / 2006 tanggal 28 Februari 2006 mengajukan permohonan revisi atas DASK Pengadaan Alat-Alat Berat dari 9 Paket menjadi 4 Paket kepada Bupati Mukomuko (ICHWAN YUNUS), yang meliputi pengadaan :

- Buldozer sebanyak 1 unit dengan harga Rp1.870.000.000,00;
- Hidroulik Exavator sebanyak 1 unit dengan harga Rp1.180.000.000,-;
- Loader Weeled (Sopel) sebanyak 1 unit dengan harga Rp1.160.000.000,00;
- Dump Truck sebanyak 1 unit dengan harga Rp238.000.000,00;

Adapun alasan dan pertimbangan Kepala Dinas P2E mengajukan Revisi DASK tersebut adalah:

- Kebutuhan kapasitas / kemampuan alat yang dibutuhkan disesuaikan rencana penggunaan untuk memacu program-program prioritas Pemerintah Kabupaten Mukomuko saat ini;
- Adanya perubahan harga alat sekarang menurut standar dollar;
- Kebutuhan jenis alat yang disesuaikan dengan program-program yang sangat mendesak untuk menunjang program Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- Survey harga dilakukan setahun sebelumnya (2005), yang sudah tidak sesuai lagi dengan harga yang berlaku sekarang (2006);

Atas Permohonan Revisi DASK tersebut, kemudian Bupati Mukomuko (ICHWAN YUNUS) menyetujui permohonan revisi DASK tersebut dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) paket menjadi 4 (empat) paket sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati No. 450 / B.4 / III / 2006 tanggal 29 Maret 2006;

- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (5) huruf i Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Pasal 10 Ayat (5) huruf i Kepres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Terdakwa menandatangani fakta integritas pengadaan alat berat yang menyatakan:

1. Tidak akan melakukan Praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak berwajib / berwenang apabila mengetahui ada KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan proporsional dalam arti akan mengarahkan segala kemampuan dan daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan / kegiatan ini;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam fakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Namun dalam kenyataannya, pernyataan Terdakwa Muharudin dan ISKANDAR ADI, ST bin ADI dan APRIADI, A.Md bin ARZAN bersama dengan Ir. H. MUH. SATRIA RAZALIE, serta Direktur CV. Trisakti dalam Fakta Integritas tertanggal Februari 2006 sebagaimana tersebut di atas, bertentangan apa yang terjadi di lapangan, karena saksi SANDI PASANDA YUDHANEGARA selaku Kuasa Direktur CV. Trisakti telah dikondisikan oleh Terdakwa Muharudin, Ir. H. MUH. SATRIA RAZALIE dan Iskandar Adi, ST serta Apriadi, A.Md sebagai pelaksana kegiatan pengadaan alat berat tersebut tanpa melalui pelelangan umum melainkan dilakukan dengan Penunjukan Langsung (PL). Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Pasal 17 Ayat (1) Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi : "Dalam pemilihan Penyediaan Barang / Jasa Pemborongan / Jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum";

- Berdasarkan Pasal 10 Ayat 5 huruf b Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 dan Pasal 13 Kepres 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, bahwa Panitia Pengadaan Barang /

Hal. 4 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga diperoleh harga yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan harga penawaran, tetapi pada kenyataannya ISKANDAR ADI, ST bin ADI dan APRIADI, A.Md bin ARZAN selaku Panitia Pengadaan Barang / Jasa tidak memiliki HPS yang disusun secara keahlian dan tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, melainkan HPS yang disusun oleh mereka hanya berdasarkan Daftar Harga Satuan Alat Berat yang dikeluarkan oleh CV. Trisakti. Adapun daftar harga satuan alat berat tersebut diperoleh Terdakwa MUHARUDIN, S.H. bin Z. ARIFIN selaku Pemimpin Kegiatan (PK) dan daftar harga satuan alat berat tersebut diperoleh Terdakwa MUHARUDIN, S.H. bin Z. ARIFIN dari SANDI PASANDHA YUDHANEGARA bin SOEWANDHA;

- Bahwa berdasarkan data harga alat berat yang diperoleh dari Terdakwa MUHARUDIN, S.H. bin Z. ARIFIN, kemudian oleh ISKANDAR ADI, S.T. bin ADI dan APRIADI, A.Md bin ARZAN data tersebut disusun dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) tertanggal 06 Maret 2006 yang oleh ISKANDAR ADI, S.T. bin ADI dan APRIADI, A.Md bin ARZAN RAB tersebut disamakan dengan HPS, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1.	Biaya dan transportasi	3 unit	17.500.000,00	52.500.000,00
2.	Administrasi / dokumentasi	4 unit	2.000.000,00	8.000.000,00
3.	Biaya P3K	1 paket	500.000,00	500.000,00
II.	BIAYA PENGADAAN			
1.	Pembelian Bulldozers	1 unit	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00
2.	Pembelian Hidrolikexcavator	1 unit	1.077.000.000,00	1.077.000.000,00
3.	Pembelian Loader Wheel	1 unit	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00
4.	Pembelian Dump Truck	1 unit	225.000.000,00	225.000.000,00
III.	BIAYA LAIN-LAIN			
1.	Pemeliharaan alat (1 tahun)	4 unit	1.409.250,00	5.637.000,00
Total harga				4.043.637.000,00
PPN 10 %				404.363.700,00
Jumlah total				4.448.000.700,00
Dibulatkan				4.448.000.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi SANDI PASANDA YUDHANEGARA selaku Kuasa Direktur CV. Trisakti telah dikondisikan oleh Terdakwa Muharudin, Ir. H. MUH. SATRIA RAZALIE dan Iskandar Adi, ST serta Apriadi, A.Md sebagai pelaksana kegiatan pengadaan alat berat tersebut tanpa melalui pelelangan umum melainkan dilakukan dengan Penunjukan Langsung (PL), maka pada tanggal 31 Maret 2006 ISKANDAR, ST selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa melalui APRIADI selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Berat, membuat Jadwal Pelaksanaan Penunjukan Langsung (PL), merekayasa Surat Undangan No. 30 / PAN / PU / MM / 2006 tertanggal 04 April 2006 hanya kepada satu rekanan, yaitu CV. Trisakti, merekayasa Penyelenggaraan Rapat Penjelasan Kantor dan lapangan pengadan alat berat bertempat di kantor Pekerjaan Umum, Perhubungan Pertambangan dan Energi (P2E) Kabupaten Mukomuko dan membuat Berita Acara Rapat Penjelasan No. 24/PAN-APBD/PU.PE/MM/2006 tertanggal 12 April 2006 membuat dan merekayasa Berita Acara Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran No. 25/PAN-APBB/PU.PE/MM/2006 tanggal 18 April 2006, merekayasa seolah-olah telah mengadakan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya No. 27/PAN-APBD/PU.PE/MM/2006 tanggal 20 April 2006 yang hasil Negosiasi Penawaran dari CV. Trisakti tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp4.447.000.000,00 (empat milyar empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa untuk memenuhi syarat administrasi, SANDI PASANDA YUDHANEGARA selaku Kuasa Direktur CV. Trisakti menyerahkan Data Neraca Aktiva Lancar CV. Trisakti tertanggal 18 April 2006 mengisi Formulir isian Penilaian Kualifikasi, membuat dokumen-dokumen, yaitu :
  1. Surat Pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan barang/jasa tertanggal 18 April 2006;
  2. Surat Pernyataan bukan PNS/TNI No. /TS/IV/MM/2006 tanggal 18 April 2006;
  3. Surat Pernyataan Tunduk, No. /TS/IV/MM/2006 tanggal 18 April 2006;
  4. Surat Pernyataan Kesanggupan, No. /TS/IV/MM/2006 tanggal 18 April 2006;
  5. Surat Pernyataan tidak menuntut ganti rugi tertanggal 18 April 2006;
  6. Surat Pernyataan kebenaran data / dokumen tertanggal 18 April 2006;
  7. Rencana Anggaran Belanja (RAB) tanggal 18 April 2006;

Hal. 6 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat pernyataan yang dilampirkan dalam surat penawaran tersebut di atas dibuat seolah-olah benar, padahal merupakan hasil rekayasa antara ISKANDAR ADI, ST bin ADI dengan SANDI PASANDA YUDHANEGARA;

- Bahwa atas dasar Berita Acara tersebut ISKANDAR ADI, ST bin ADI selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Berat mengusulkan Penetapan Pemenang Penunjukan Langsung Pengadaan Alat Berat kepada Terdakwa Muharudin selaku Pimpinan Kegiatan (PK) Pekerjaan Pengadaan Alat Berat Kabupaten Mukomuko dengan Suratnya No. 28/PAN-APBD/PU/PE/MM/2006 tanggal 20 April 2006, CV. Trisakti dengan biaya sebesar Rp4.447.000.000,00 (empat milyar empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah), sebagaimana yang diinginkan oleh Terdakwa dan Ir. H. MUH. SATRIA RAZALIE;
- Bahwa tata cara pemilihan penyedia barang tersebut bertentangan dengan Pasal 20 Ayat 4 Kepres 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Selanjutnya pada tanggal 24 April 2006, Terdakwa Muharudin selaku Pemimpin Kegiatan menetapkan CV. Trisakti sebagai pemenang Pengadaan Alat Berat di Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2006, saksi Ir. H. Muh. Satria Razalie Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mukomuko (Penanggung Jawab) sebagai Pengguna Barang dan Jasa dengan Suratnya No. 02/PK-AB/PU.PE/MM/2006 tanggal 28 April 2006 kepada Direktur CV. Trisakti perihal Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pengadaan Alat Berat;
- Kemudian pada tanggal 27 April 2006 ditandatangani Surat Perjanjian Kontrak No. 04/PK-AB/PU.PE/MM/2006 antara saksi Ir. H. Muh. Satria Razalie Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mukomuko dengan saksi Sandi Pasanda Yudhanegara selaku Kuasa Direktur CV. Trisakti, dengan nilai kontrak sebesar Rp4.447.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1.	Biaya dan transportasi	3 unit	35.000.000,00	105.000.000,00
2.	Administrasi / dokumentasi	1 unit	15.000.000,00	15.000.000,00
3.	Biaya P3K	1 paket	1.500.000,00	1.500.000,00

Hal. 7 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013



II.	BIAYA PENGADAAN			
1.	Pembelian Bulldozers	1 unit	1.590.775.000,00	1.590.775.000,00
2.	Pembelian Hydrolikexcavator	1 unit	1.030.000.000,00	1.030.000.000,00
3.	Pembelian Loader Wheel	1 unit	1.090.000.000,00	1.090.000.000,00
4.	Pembelian Dump Truck	1 unit	152.500.000,00	152.500.000,00
III.	BIAYA LAIN-LAIN			
1.	Pemeliharaan alat (1 tahun)	4 unit	14.500.000,00	58.000.000,00
Total harga				4.042.775.000,00
PPN 10 %				404.277.500,00
Jumlah total				4.447.052.500,00
Dibulatkan				4.447.000.000,00

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh CV. Trisakti adalah selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 05/PK-APBD/PU/PE/MM/2006 tanggal 29 April 2006, sehingga jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah sejak tanggal 29 April 2006 sampai dengan 12 Juni 2006;
- Bahwa kemudian Ir. H. Muh. Satria Razalie Kepala Dinas P2E Pemkab Mukomuko membentuk Panitia Penerima Barang dengan mengeluarkan Surat Keputusan No. 217 Tahun 2006 tanggal 22 Mei 2006, dengan susunan panitia : NAZARINDA, ST Pegawai di Dinas P2E (Ketua); Terdakwa ISKANDAR, ST Pegawai di Dinas P2E (Sekretaris); AHMAD DARMI, ST Pegawai di Dinas P2E (Anggota); Ir. RUSLI di Dinas P2E selaku Anggota; HERWAN SANUSI Pegawai di Dinas P2E (Anggota);
- Bahwa barang yang diterima Panitia Penerimaan Barang berupa :
  - 1 unit buldoezer dengan merk Komatsu diterima dan diperiksa pada tanggal 09 Juni 2006;
  - 1 unit Hydrolikexcavator (Sopel) merk Hitachi diterima dan diperiksa pada tanggal 24 Mei 2006;
  - 1 unit Loader Wheel dengan merk Hitachi diterima dan diperiksa sekitar bulan awal Juli 2006;
  - 1 unit Dump Truck dengan merk Isuzu diterima dan diperiksa sekitar tanggal 15 Juni 2006;
- Bahwa barang-barang tersebut diterima di Kantor P2E di Jalan Sudirman, Kabupaten Mukomuko, dalam penerimaan barang-barang 4 (empat) kali namun dalam berita acara 2 (dua) kali, yaitu :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang No. 01/PAN-PA/PU.PE/MM/ 2006 tanggal 24 Mei 2006;
2. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang No. 02/ PAN-APBD/PU.PE/MM / 2006 tanggal 09 Juni 2006;
- Bahwa harga Excavator adalah 85.000 US dollar sedangkan Wheel Loader 82.000 US Dollar, pembelian Hydraulic Excavator dan Wheel Loader sudah termasuk biaya pengangkutan sampai ke Mukomuko (Franco Mukomuko) dengan Sales Agreement (SAG) No. SAG/02.19/012/06/WY tanggal 27 April 2006 untuk Excavator dan SAG No. SAG/02.19/013/06/WY tanggal 27 April 2006 untuk Wheel Loader;
- Bahwa garansi perawatan 4 kali jasa servis dalam 12 bulan atau 2000 jam, namun pemakaian *spare part* dan oli tetap menjadi beban pelanggan. Bila terjadinya kerusakan, setelah dilakukan analisa teknik dan kerusakan tersebut karena *material defect*, masih menjadi tanggung jawab Hexindo. Tetapi bila kerusakan terjadi karena kesalahan operasi dari pemakai / pelanggan, maka akan menjadi tanggung jawab pemakai / pelanggan;
- Bahwa harga 1 unit Buldozer Komatsu type D68ESS-12 sebesar USD 157.300 termasuk PPN 10% sudah termasuk biaya pengangkutan sampai ke Mukomuko (Franco Mukomuko);
- Bahwa Garranty untuk 1 unit Buldozer Komatsu type D68ESS-12 diberikan kepada CV. Trisakti dalam jangka waktu 12 bulan atau unlimited hours, Garranty tersebut hanya berlaku untuk CV. Trisakti, apabila alat berat tersebut dipindah-tangankan kepada pihak ketiga ada kerusakan, kemudian pihak ketiga minta perbaikan, maka PT. United Tractors Tbk tidak akan menanggapi, namun apabila yang minta perbaikan CV. Trisakti maka PT. United Tractors Tbk akan menanggapiya walaupun alat berat tersebut telah dipindahtangankan;
- Bahwa harga 1 unit kendaraan truk jenis Isuzu Elf Nkr 71 HD yang dibeli CV. Trisakti dengan harga Rp114.500.000,00 termasuk biaya pengurusan plat nomor merah wilayah Kabupaten Mukomuko sebesar Rp1.500.000,00 dan biaya kirim sampai ke Mukomuko, namun belum disertai dengan dump atau bak truk yang ada hidroliknya dan pada tahun 2006 pasaran harga dump atau bak truk sekitar Rp30.000.000,00;
- Bahwa anggaran tersebut telah dicairkan saksi SANDI PASANDA YUDHANEGARA. Selaku Kuasa Direktur CV. Trisakti berdasarkan SPK No. 04 / PK-APBD / PU.PE / MM / 2006 tanggal 27 April 2006 digunakan untuk belanja modal fisik sebesar Rp4.447.000.000,00 (sesuai SPK);

Hal. 9 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran untuk belanja modal fisik dilakukan 4 kali pencairan, yaitu :
  - Pada tanggal 01 Mei 2006 dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp889.400.000,00 berdasarkan SPP No. 938 / 173 / SPP / P2E / MM / 06 tanggal 01 Mei 2006;
  - Pada tanggal 02 Juni 2006 dilakukan pembayaran MC-01 sebesar Rp886.509.450,00 berdasarkan SPP No. 938 / 377 / SPP / P2E / MM / 06 tanggal 01 Juni 2006;
  - Pada tanggal 20 Juni 2006 dilakukan pembayaran MC-100% sebesar Rp2.448.740.549,00 berdasarkan SPP No. 938 / 435 / SPP / P2E / MM / 06 tanggal 20 Juni 2006;
  - Pada tanggal 05 Juli 2006 dilakukan pembayaran MC-Final sebesar Rp222.350.000,00 berdasarkan SPP No. 938 / 447 / SPP / P2E / MM / 06 tanggal 05 Juli 2006;

Sedangkan pencairan dana administrasi proyek dilakukan 4 kali pencairan dengan rincian:

- Pada bulan April 2006 dilakukan pencairan sebesar Rp6.525.000,00 berdasarkan SPP No. 938 / 262 / SPP / P2E / MM / 06 tanpa tanggal;
  - April 2006 sebesar Rp7.700.000,00 berdasarkan SPP No. 938 / 263 / SPP / P2E / MM / 06 tanpa tanggal;
  - Agustus 2006 dilakukan pencairan sebesar Rp8.845.000,00 berdasarkan SPP No. 938 / 706 / SPP / P2E / MM / 06 bulan Agustus 2006;
  - Agustus 2006 dilakukan pencairan sebesar Rp6.930.000,00 berdasarkan SPP No. 938 / 707 / SPP / P2E / MM / 06 bulan Agustus 2006;
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Investigatif atas Pengadaan alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Mukomuko tahun 2006 oleh ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam Suratnya No. LHAI-591/PW 06/5/2009 tanggal 04 Februari 2009, perhitungan kerugian Negara adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	PEMBAYARAN		JUMLAH
		US \$	KURS	Rp
1.	Pembayaran Wheel Loader kepada PT. Hexindo Adiperkasa Tbk.			
	- Uang Muka	9.020,-	9.395,00	84.742.000,00
	- Pelunasan tanggal 03 Juli 2006	81.180,-	9.665,00	782.604.700,00
	Sub. Jumlah			869.347.600,00

Hal. 10 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pembayaran Excavator kepada PT. Hexindo Adiperkasa Tbk. - Uang Muka - Pelunasan tanggal 03 Juli 2006 Sub. Jumlah	9.350,- 84.150,-	9.395,00 9.820,00	87.843.000,00 826.353.000,00 914.196.250,00
3.	Pembayaran Bulldoser kepada PT. United Tractor Tbk. - Tanda Jadi tanggal 26 April 2006 - Pelunasan Uang Muka tanggal 26 Mei 2006 - Pelunasan tanggal 30 Juni 2006 Sub. Jumlah	9.350,- 26.860,- 125.840,-	9.335,00 9.225,00 9.800,00	52.276.000,00 238.558.000,00 1.233.232.000,00 1.524.066.000,00
4.	Pembayaran Dump truck kepada PT. Astra Internasional Isuzu Palembang. - Uang Muka tanggal 28 April 2006 - Pelunasan tanggal 09 Juni 2006 Pembuatan Bak Dump truck pada PT.Catur Karya Bersama tanggal 18 Mei 2006 Sub. Jumlah			15.000.000,00 99.000.000,00 27.500.000,00 141.500.000,00
5.	Biaya persiapan (biaya transportasi dokumentasi P3K menurut kuasa Direktur CV. Trisakti hanya direalisasikan sebesar Rp25.000.000,00			25.000.000,00
J u m l a h				3.474.110.000,00

- Bahwa Kurs uang kertas yang berlaku pada saat itu adalah:

Tanggal	Jual	Beli
26 April 2006	9.335	8.335
10 Mei 2006	9.225	8.225
15 Mei 2006	9.395	8.395
23 Mei 2006	9.820	8.820



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juni 2006	9.800	8.800
03 Juli 2006	9.665	8.665

- Bahwa harga sebagaimana dimaksudkan dalam kontrak tidak sesuai dengan yang dibelanjakan oleh pihak CV. Trisakti, sehingga menimbulkan keuntungan yang tidak wajar, yaitu :

No	Nama Barang	Volume	Harga Kontrak	Harga Sebenarnya (Termasuk Pajak)	Selisih Harga
1.	Buildozers	1 unit	1.590.775.000,-	1.524.066.500,-	66.709.000
2.	Hydrolikexcavator	1 unit	1.030.000.000,-	914.196.250,-	115.803.750
3.	Loader Wheel	1 unit	1.090.000.000,-	869.347.600,-	220.652.400
4.	Dump Truck	1 unit	152.500.000,-	141.500.000,-	11.000.000
5.	Biaya Pemeliharaan		58.000.000,-	-	58.000.000
6.	Biaya Transportasi, P3K dan biaya		121.500.000,-	25.000.000,-	96.500.000
7.	Administrasi PPN 10% / PPh		404.277.500,-		
Jumlah (Pembulatan)			4.447.000.000,-	3.474.110.350,-	568.665.150

Dari selisih harga yang didapat dari harga kontrak sebesar Rp4.447.000.000,00 dikurangi harga sebenarnya sebesar Rp3.474.110.350,00 didapat hasil sebesar Rp972.889.650,00, kemudian hasil tersebut dikurangi PPN sebesar Rp404.272.726,00, PPh sebesar Rp60.640.909,00 dengan total sebesar Rp464.913.635,00, didapat hasil sebesar Rp507.976.015,00, sehingga terdapat kerugian keuangan Negara Cq Pemerintah Kabupaten Mukomuko atas perbuatan Para Terdakwa sebesar Rp507.976.015,00 atau setidaknya sekitar itu, hal tersebut sesuai uraian Nilai Pembayaran Bruto sebagaimana yang terdapat pada SPM, Pajak, Nilai Pembayaran Netto, Pengeluaran CV. Trisakti, dengan rinciannya sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Nilai Pembayaran Bruto sesuai SPM	Rp 4.446.999.999,00
2.	Potongan Pajak	
	- PPN	Rp 404.272.726,00
	- PPh	Rp 60.460.000,00
	Jumlah Potongan Pajak	Rp 464.913.635,00
3.	Nilai Pembayaran Netto	Rp 3.982.086.364,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengeluaran CV. Trisakti Rp 3.474.110.350,00  
Jumlah Kerugian Keuangan Daerah Rp 507.967.014,00

- Bahwa dari kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko sekitar Rp507.967.014,00 (lima ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - ✓ Keuntungan tidak wajar yang diperoleh SANDI PASANDA YUDHANEGARA selaku pelaksana kegiatan pengadaan alat berat (Kuasa Direktur CV. Trisakti) sebesar Rp449.976.014,00;
  - ✓ Biaya pemeliharaan alat Berat selama 1 (satu) tahun sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) yang kenyataannya biaya pemeliharaan tersebut tidak ada karena biaya pemeliharaan alat berat selama 1 (satu) tahun tersebut masih merupakan tanggung jawab Pabrikan (Pelayanan Purna Jual);
- Bahwa dari keuntungan yang tidak wajar tersebut telah menambah jumlah kekayaan SANDI PASANDA YUDHANEGARA sebesar Rp449.976.014,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat belas rupiah);
- Selanjutnya dari keuntungan tidak wajar tersebut sebesar Rp60.000.000,00 diberikan SANDI PASANDA YUDHA NEGARA kepada MUGIONO (Pesero CV. Trisakti) dan RETNO W. ASTUTI (Direktris CV. Trisakti) dengan rincian: Rp40.000.000,00 diberikan tunai melalui perantara A. DARMI, ST dan sebesar Rp15.000.000,00 diberikan dalam bentuk cek kepada MUGIONO, sebesar Rp5.000.000,00 ditransferkan langsung ke rekening RETNO W. ASTUTI. Sedangkan sisanya diambil oleh SANDI PASANDA YUDHA NEGARA. Dengan uang yang peroleh SANDI PASANDA YUDHA NEGARA, MUGIONO, RETNO W. ASTUTI, maka telah menambah jumlah harta kekayaan SANDI PASANDA YUDHA NEGARA, MUGIONO, RETNO W. ASTUTI;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dari pihak lain sehubungan dengan Kegiatan Pengadaan Alat Berat di Dinas P2E Kabupaten Mukomuko, yaitu berupa Pembayaran Surat Perintah Perjalanan Dinas, yaitu sebanyak 2 kali perjalanan dinas, dan uang yang terima tersebut, yaitu:
  - Tanggal 15 Mei 2006, Perjalanan Dinas ke PT. Hexindo Cabang Padang sebesar Rp1.590.000,00;

Hal. 13 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Juni 2006, Perjalanan Dinas ke PT. United Tractors Jakarta sebesar Rp3.750.000,00;

dan uang sebesar Rp58.000.000,00 yang Terdakwa terima dari ABU BASAR dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya operasional alat berat dan untuk biaya pematangan lahan Work Shop;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Muharudin, S.H. bin Z. Arifin Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pertambangan dan Energi (Dinas P2E) Kabupaten Mukomuko berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko No. 66 Tahun 2006 tanggal 28 Februari 2006 Tentang Revisi Keputusan Bupati No. 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Pemimpin Kegiatan (PK) Program di Lingkungan Dinas P2E Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006, ditunjuk selaku Pemimpin Kegiatan (PK) pada kegiatan Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan di Lingkungan Dinas P2E Kabupaten Mukomuko bersama-sama dengan ISKANDAR ADI, ST bin ADI dan APRIADI, A.Md bin ARZAN serta Ir. H. M. SATRIA RAZALIE bin AHMAD RAZALIE dan SANDI PASANDA YUDHA NEGARA selaku Kuasa Direktur CV. Trisakti (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas, yang melakukan atau turut melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 serta Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006, di Dinas P2E Kabupaten Mukomuko terdapat Kegiatan Pengadaan Alat Berat Tahun Anggaran 2006 dengan anggaran sebesar Rp4.478.000.000,00 (empat milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) terdiri dari dana fisik sebesar Rp4.448.000.000,00 (empat milyar empat ratus empat puluh delapan juta

Hal. 14 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan biaya penunjang kegiatan sebagai Administrasi Proyek sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- 2) Bahwa anggaran sebesar Rp4.478.000.000,00 (empat milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tersebut di atas dipergunakan untuk pengadaan 9 paket alat berat, yang terdiri dari :
  1. Buldozer sebanyak 1 unit dengan harga Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah);
  2. Motor Greder sebanyak 1 unit dengan harga Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
  3. Hidroulik Exavator sebanyak 1 unit dengan harga Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
  4. Loader Weeled (Sopel) sebanyak 1 unit dengan harga Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah);
  5. Tandem Roller sebanyak 1 unit dengan harga Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
  6. Dump Truck sebanyak 2 unit dengan harga Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
  7. Meja Gambar Lengkap sebanyak 1 unit dengan harga Rp16.000.000,00;
  8. Mesin Chain Saw sebanyak 1 unit dengan harga Rp8.000.000,00;
  9. Alat Ukur (Theodolit + Water Pas) sebanyak 1 unit dengan harga Rp140.000.000,00;
- Bahwa Bupati Mukomuko (Ichwan Yunus) mengeluarkan Surat No. 66 Tahun 2006 tanggal 28 Februari 2006 tentang Revisi Keputusan Bupati No. 30 Tahun 2006 tentang Penetapan PK Program di Lingkungan Dinas P2E Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 dan Terdakwa Muharudin ditunjuk selaku Pemimpin Kegiatan (PK) dalam kegiatan Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan di lingkungan Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Terdakwa selaku PK pada kegiatan tersebut sesuai dengan SK Bupati No. 66 Tahun 2006 adalah :
  - 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - 2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - 3) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
  - 4) Melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan DASK, belanja modal dan BOP;

Hal. 15 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Penata usaha administrasi kegiatan;
- 6) PK tidak diberi otoritas penandatanganan ikatan dengan pihak ke - 3 (kontrak);
- 7) Tidak boleh membuat pesanan order;
- 8) Mengajukan ke Pengguna Anggaran untuk pencairan uang;

Dan Terdakwa bertanggung jawab kepada Pejabat Pengguna Anggaran;

- Bahwa dengan adanya kegiatan pengadaan alat-alat berat tersebut, Kepala Dinas P2E Kabupaten Mukomuko (Ir. H. MUH. SARTIA RAZALIE) mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati Mukomuko (ICHWAN YUNUS) agar pengadaan alat berat tersebut dilakukan dengan metode penunjukan langsung sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Dinas P2E Kabupaten Mukomuko No. 605 / 53 / P2E / MM / 2006 tanggal 26 Februari 2006, atas permohonan Kepala Dinas P2E Kabupaten Mukomuko tersebut, Bupati Mukomuko menyetujui pengadaan alat berat tersebut dilakukan dengan metode penunjukan langsung, sebagaimana dalam Suratnya No. 451 / B.4 / III / 2006 tanggal 29 Maret 2006;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2006 Kepala Dinas P2E (Ir. H. MUH. SARTIA RAZALIE) dengan Suratnya No. 600 / 51 / D.7 / II / 2006 tanggal 28 Februari 2006 mengajukan permohonan Revisi atas DASK Pengadaan Alat-Alat Berat dari 9 Paket menjadi 4 Paket kepada Bupati Mukomuko (ICHWAN YUNUS), yang meliputi pengadaan :
  - Buldozer sebanyak 1 unit dengan harga Rp1.870.000.000,00;
  - Hidroulik Exavator sebanyak 1 unit dengan harga Rp1.180.000.000,00;
  - Loader Weeled (Sopel) sebanyak 1 unit dengan harga Rp1.160.000.000,00;
  - Dump Truck sebanyak 1 unit dengan harga Rp238.000.000,00;

Adapun alasan dan pertimbangan Kepala Dinas P2E mengajukan Revisi DASK tersebut adalah :

- Kebutuhan kapasitas / kemampuan alat yang dibutuhkan disesuaikan rencana penggunaan untuk memacu program-program prioritas Pemerintah Kabupaten Mukomuko saat ini;
- Adanya perubahan harga alat sekarang menurut standar dollar;
- Kebutuhan jenis alat yang disesuaikan dengan program-program yang sangat mendesak untuk menunjang program Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- Survey harga dilakukan setahun sebelumnya (2005), yang sudah tidak sesuai lagi dengan harga yang berlaku sekarang (2006);

Hal. 16 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permohonan revisi DASK tersebut, kemudian Bupati Mukomuko (ICHWAN YUNUS) menyetujui permohonan revisi DASK tersebut dari 9 (sembilan) paket menjadi 4 (empat) paket sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati No. 450 / B.4 / III / 2006 tanggal 29 Maret 2006;

- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (5) huruf i Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Pasal 10 Ayat (5) huruf i Kepres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Terdakwa menandatangani fakta integritas pengadaan alat berat yang menyatakan:

1. Tidak akan melakukan Praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak berwajib / berwenang apabila mengetahui ada KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Dalam proses pengandaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan proporsional, dalam arti akan mengarahkan segala kemampuan dan daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan / kegiatan ini;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam fakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Namun dalam kenyataannya, pernyataan Terdakwa Muharudin dan ISKANDAR ADI, ST bin ADI dan APRIADI, A.Md bin ARZAN bersama dengan Ir. H. MUH. SATRIA RAZALIE, serta Direktur CV. Trisakti dalam Fakta Integritas tertanggal Februari 2006 sebagaimana tersebut di atas, bertentangan apa yang terjadi di lapangan, karena saksi SANDI PASANDA YUDHANEGARA selaku Kuasa Direktur CV. Trisakti telah dikondisikan oleh Terdakwa Muharudin, Ir. H. MUH. SATRIA RAZALIE dan Iskandar Adi, ST serta Apriadi, A,Md sebagai pelaksana kegiatan pengadaan alat berat tersebut tanpa melalui pelelangan umum melainkan dilakukan dengan Penunjukan Langsung (PL). Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 yang merupakan Perubahan dari Pasal 17 Ayat (1) Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi : "Dalam pemilihan Penyediaan Barang / Jasa Pemborongan / Jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum";

Hal. 17 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 10 Ayat 5 huruf b Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 dan Pasal 13 Kepres 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, bahwa Panitia Pengadaan Barang / Jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga diperoleh harga yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan harga penawaran, tetapi pada kenyataannya ISKANDAR ADI, ST bin ADI dan APRIADI, A.Md bin ARZAN selaku Panitia Pengadaan Barang / Jasa tidak memiliki HPS yang disusun secara keahlian dan tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, melainkan HPS yang disusun oleh mereka hanya berdasarkan daftar harga satuan alat berat yang dikeluarkan oleh CV. Trisakti. Adapun Daftar Harga Satuan Alat Berat tersebut diperoleh Terdakwa MUHARUDIN, S.H. bin Z. ARIFIN selaku Pemimpin Kegiatan (PK) dan daftar harga satuan alat berat tersebut diperoleh Terdakwa MUHARUDIN, S.H. bin Z. ARIFIN dari SANDI PASANDHA YUDHANEGARA bin SOEWANDHA;
- Bahwa berdasarkan data harga alat berat yang diperoleh dari Terdakwa MUHARUDIN, S.H. bin Z. ARIFIN, kemudian oleh ISKANDAR ADI, ST bin ADI dan APRIADI, A.Md bin ARZAN data tersebut disusun dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) tertanggal 06 Maret 2006 yang oleh ISKANDAR ADI, ST bin ADI dan APRIADI, A.Md bin ARZAN RAB tersebut disamakan dengan HPS, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Biaya dan transportasi	3 unit	17.500.000,00	52.500.000,00
2.	Administrasi / dokumentasi	4 unit	2.000.000,00	8.000.000,00
3.	Biaya P3K	1 paket	500.000,00	500.000,00
II. BIAYA PENGADAAN				
1.	Pembelian Buildozers	1 unit	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00
2.	Pembelian Hydrolikexcavator	1 unit	1.077.000.000,00	1.077.000.000,00
3.	Pembelian Loader Wheel	1 unit	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00
4.	Pembelian Dump Truck	1 unit	225.000.000,00	225.000.000,00
III. BIAYA LAIN-LAIN				
1.	Pemeliharaan alat (1 tahun)	4 unit	1.409.250,00	5.637.000,00
Total harga				4.043.637.000,00

Hal. 18 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013





PPN 10 %	404.363.700,00
Jumlah total	4.448.000.700,00
Dibulatkan	4.448.000.000,00

- Bahwa karena saksi SANDI PASANDA YUDHANEGARA selaku Kuasa Direktur CV. Trisakti telah dikondisikan oleh Terdakwa Muharudin, Ir. H. MUH. SATRIA RAZALIE dan Iskandar Adi, ST serta Apriadi, A,Md sebagai pelaksana kegiatan pengadaan alat berat tersebut tanpa melalui pelelangan umum melainkan dilakukan dengan Penunjukan Langsung (PL) maka pada tanggal 31 Maret 2006 ISKANDAR, ST selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa melalui APRIADI selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Berat membuat Jadwal Pelaksanaan Penunjukan Langsung (PL), merekayasa Surat Undangan No. 30 / PAN / PU / MM / 2006 tertanggal 04 April 2006 hanya kepada satu rekanan, yaitu CV. Trisakti, merekayasa Penyelenggaraan Rapat Penjelasan Kantor dan lapangan pengadaan alat berat bertempat di kantor Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pertambangan dan Energi (P2E) Kabupaten Mukomuko dan membuat Berita Acara Rapat Penjelasan No. 24 / PAN-APBD / PU / PE / MM / 2006 tertanggal 12 April 2006 membuat dan merekayasa Berita Acara Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran No. 25 / PAN-APBB / PU / PE / MM / 2006 tanggal 18 April 2006, merekayasa seolah-olah telah mengadakan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya No. 27 / PAN-APBD / PU.PE / MM / 2006 tanggal 20 April 2006 yang hasil Negosiasi Penawaran dari CV. Trisakti tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp4.447.000.000,00 (empat milyar empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa untuk memenuhi syarat administrasi, SANDI PASANDA YUDHANEGARA selaku Kuasa Direktur CV. Trisakti menyerahkan data neraca aktiva lancar CV. Trisakti tertanggal 18 April 2006 mengisi Formulir isian Penilaian Kualifikasi, membuat dokumen-dokumen, yaitu:
  1. Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Barang / Jasa tertanggal 18 April 2006;
  2. Surat Pernyataan Bukan PNS / TNI No. /TS/IV/MM/2006 tanggal 18 April 2006;
  3. Surat Pernyataan Tunduk, No. /TS/IV/MM/2006 tanggal 18 April 2006;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Pernyataan Kesanggupan, No. /TS/IV/MM/2006 tanggal 18 April 2006;
5. Surat Pernyataan tidak menuntut ganti rugi tertanggal 18 April 2006;
6. Surat Pernyataan kebenaran data / dokumen tertanggal 18 April 2006;
7. Rencana Anggaran Belanja (RAB) tanggal 18 April 2006;

Surat-surat pernyataan yang dilampirkan dalam surat penawaran tersebut di atas dibuat seolah-olah benar, padahal merupakan hasil rekayasa antara ISKANDAR ADI, ST bin ADI dengan SANDI PASANDA YUDHANEGARA;

- Bahwa atas dasar Berita Acara tersebut ISKANDAR ADI, ST bin ADI selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Berat mengusulkan Penetapan Pemenang Penunjukan Langsung Pengadaan Alat Berat kepada Terdakwa Muharudin selaku Pimpinan Kegiatan (PK) Pekerjaan Pengadaan Alat Berat Kabupaten Mukomuko dengan Suratnya No. 28 / PAN-APBD / PU.PE / MM / 2006 tanggal 20 April 2006, CV. Trisakti dengan biaya sebesar Rp4.447.000.000,00 (empat milyar empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah), sebagaimana yang diinginkan oleh Terdakwa dan Ir. H. MUH. SATRIA RAZALIE;
- Bahwa tata cara pemilihan penyedia barang tersebut bertentangan dengan Pasal 20 Ayat 4 Kepres 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- Selanjutnya pada tanggal 24 April 2006 Terdakwa Muharudin selaku Pemimpin Kegiatan menetapkan CV. Trisakti sebagai Pemenang Pengadaan Alat Berat di Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2006, saksi Ir. H. Muh. Satria Razalie Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mukomuko (Penanggung jawab) sebagai Pengguna Barang dan Jasa dengan Suratnya No. 02 / PK-AB / PU.PE / MM / 2006 tanggal 28 April 2006 kepada Direktur CV. Trisakti perihal Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pengadaan Alat Berat;
- Kemudian pada tanggal 27 April 2006 ditandatangani Surat Perjanjian Kontrak No. 04 / PK-AB / PU.PE / MM / 2006 antara saksi Ir. H. Muh. Satria Razalie Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mukomuko dengan saksi Sandi Pasanda Yudhanegara selaku Kuasa Direktur CV. Trisakti, dengan nilai kontrak sebesar Rp4.447.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 20 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1.	Biaya dan transportasi	3 unit	35.000.000,00	105.000.000,00
2.	Administrasi / dokumentasi	1 unit	15.000.000,00	15.000.000,00
3.	Biaya P3K	1 paket	1.500.000,00	1.500.000,00
II.	BIAYA PENGADAAN			
1.	Pembelian Bulldozers	1 unit	1.590.775.000,00	1.590.775.000,00
2.	Pembelian Hydrolikexcavator	1 unit	1.030.000.000,00	1.030.000.000,00
3.	Pembelian Loader Wheel	1 unit	1.090.000.000,00	1.090.000.000,00
4.	Pembelian Dump Truck	1 unit	152.500.000,00	152.500.000,00
III.	BIAYA LAIN-LAIN			
1.	Pemeliharaan alat (1 tahun)	4 unit	14.500.000,00	58.000.000,00
Total harga				4.042.775.000,00
PPN 10 %				404.277.500,00
Jumlah total				4.447.052.500,00
Dibulatkan				4.447.000.000,00

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh CV. Trisakti adalah selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 05 / PK-APBD / PU.PE / MM / 2006 tanggal 29 April 2006, sehingga jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah sejak tanggal 29 April 2006 s/d 12 Juni 2006;
- Bahwa kemudian Ir. H. Muh. Satria Razalie Kepala Dinas P2E Pemkab Mukomuko membentuk Panitia Penerima Barang dengan mengeluarkan Surat Keputusan No. 217 Tahun 2006 tanggal 22 Mei 2006, dengan susunan panitia : NAZARINDA, ST Pegawai di Dinas P2E (Ketua); Tardakwa ISKANDAR, ST Pegawai di Dinas P2E (Sekretaris); AHMAD DARMI, ST Pegawai di Dinas P2E (Anggota); Ir. RUSLI di Dinas P2E selaku Anggota; HERWAN SANUSI Pegawai di Dinas P2E (Anggota);
- Bahwa barang yang diterima Panitia Penerimaan Barang berupa :
  - 1 unit buldoezer dengan merk Komatsu diterima dan diperiksa pada tanggal 09 Juni 2006;
  - 1 unit Hydrolikexcavator (Sopel) merk Hitachi diterima dan diperiksa pada tanggal 24 Mei 2006;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Loader Wheel dengan merk Hitachi diterima dan diperiksa sekitar bulan awal Juli 2006;
- 1 unit Dump Truck dengan merk Isuzu diterima dan diperiksa sekitar tanggal 15 Juni 2006;
- Bahwa barang-barang tersebut diterima di Kantor P2E di Jalan Sudirman Kabupaten Mukomuko, dalam penerimaan barang-barang 4 (empat) kali namun dalam berita acara 2 (dua) kali, yaitu:
  1. Berita Acara Pemeriksaan dan penerimaan Barang No. 01 / PAN-PA / PU.PE / MM / 2006 tanggal 24 Mei 2006;
  2. Berita Acara Pemeriksaan dan penerimaan Barang No. 02 / PAN-APBD / PU.PE / MM / 2006 tanggal 09 Juni 2006;
- Bahwa Harga Excavator adalah 85.000 US dollar sedangkan wheel loader 82.000 US Dollar, pembelian Hydraulic Excavator dan Wheel Loader sudah termasuk biaya pengangkutan sampai ke Mukomuko (Franco Mukomuko) dengan Sales Agreement (SAG) No. SAG/02.19/012/06/WY tanggal 27 April 2006 untuk Excavator dan SAG No. SAG/02.19/013/06/WY tanggal 27 April 2006 untuk Wheel Loader;
- Bahwa garansi perawatan 4 kali jasa servis dalam 12 bulan atau 2000 jam, namun pemakaian *spare part* dan oli tetap menjadi beban pelanggan. Bila terjadinya kerusakan, setelah dilakukan analisa teknik dan kerusakan tersebut karena *material defect*, masih menjadi tanggung jawab Hexindo. Tetapi bila kerusakan terjadi karena kesalahan operasi dari pemakai / pelanggan, maka akan menjadi tanggung jawab pemakai / pelanggan;
- Bahwa harga 1 unit Buldozer Komatsu type D68ESS-12 sebesar USD 157.300 termasuk PPN 10% sudah termasuk biaya pengangkutan sampai ke Mukomuko (Franco Mukomuko);
- Bahwa Garranty untuk 1 unit Buldozer Komatsu type D68ESS-12 diberikan kepada CV. Trisakti dalam jangka waktu 12 bulan atau unlimited hours, Garranty tersebut hanya berlaku untuk CV. Trisakti. Apabila alat berat tersebut dipindahtangankan kepada pihak ketiga ada kerusakan, kemudian pihak ketiga minta perbaikan maka PT. United Tractors Tbk tidak akan menanggapi, namun apabila yang minta perbaikan CV. Trisakti maka PT. United Tractors Tbk akan menanggapi walaupun alat berat tersebut telah dipindahtangankan;
- Bahwa harga 1 unit kendaraan truk jenis Isuzu Elf Nkr 71 HD yang dibeli CV. Trisakti dengan harga Rp114.500.000,00 termasuk biaya pengurusan plat nomor merah wilayah Kabupaten Mukomuko sebesar Rp1.500.000,00

Hal. 22 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biaya kirim sampai ke Mukomuko, namun belum disertai dengan dump atau bak truk yang ada hidroliknya dan pada tahun 2006 pasaran harga dump atau bak truk sekitar Rp30.000.000,00;

- Bahwa anggaran tersebut telah dicairkan saksi SANDI PASANDA YUDHANEGARA selaku Kuasa Direktur CV. Trisakti berdasarkan SPK No. 04 / PK-APBD / PU.PE / MM / 2006 tanggal 27 April 2006 digunakan untuk belanja modal fisik sebesar Rp4.447.000.000,00 (sesuai SPK);

- Bahwa anggaran untuk belanja modal fisik dilakukan 4 kali pencairan, yaitu:

- Pada tanggal 01 Mei 2006 dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp889.400.000,00 berdasarkan SPP No. 938 / 173 / SPP / P2E / MM / 06 tanggal 01 Mei 2006;
- Pada tanggal 02 Juni 2006 dilakukan pembayaran MC-01 sebesar Rp886.509.450,00 berdasarkan SPP No. 938 / 377 / SPP / P2E / MM / 06 tanggal 01 Juni 2006;
- Pada tanggal 20 Juni 2006 dilakukan pembayaran MC-100% sebesar Rp2.448.740.549,00 berdasarkan SPP No. 938 / 435 / SPP / P2E / MM / 06 tanggal 20 Juni 2006;
- Pada tanggal 05 Juli 2006 dilakukan pembayaran MC-Final sebesar Rp222.350.000,00 berdasarkan SPP No. 938 / 447 / SPP / P2E / MM / 06 tanggal 05 Juli 2006;

Sedangkan pencairan dana administrasi proyek dilakukan 4 kali pencairan dengan rincian:

- Pada bulan April 2006 dilakukan pencairan sebesar Rp6.525.000,00 berdasarkan SPP No. 938 / 262 / SPP / P2E / MM / 06 tanpa tanggal;
- April 2006 sebesar Rp7.700.000,00 berdasarkan SPP No. 938 / 263 / SPP / P2E / MM / 06 tanpa tanggal;
- Agustus 2006 dilakukan pencairan sebesar Rp8.845.000,00 berdasarkan SPP No. 938 / 706 / SPP / P2E / MM / 06 bulan Agustus 2006;
- Agustus 2006 dilakukan pencairan sebesar Rp6.930.000,00 berdasarkan SPP No. 938 / 707 / SPP / P2E / MM / 06 bulan Agustus 2006;
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Investigatif atas Pengadaan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan energi Kabupaten Mukomuko Tahun 2006 oleh ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam Suratnya No. LHAI-591 / PW 06 / 5 / 2009 tanggal 04 Februari 2009 perhitungan kerugian Negara adalah sebagai berikut :

Hal. 23 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	URAIAN	PEMBAYARAN		JUMLAH
		US \$	KURS	Rp
1.	Pembayaran Wheel Loader kepada PT. Hexindo Adiperkasa Tbk. - Uang Muka - Pelunasan tanggal 03 Juli 2006 Sub. Jumlah	9.020,- 81.180,-	9.395,00 9.665,00	84.742.000,00 782.604.700,00 869.347.600,00
2.	Pembayaran Excavator kepada PT. Hexindo Adiperkasa Tbk. - Uang Muka - Pelunasan tanggal 03 Juli 2006 Sub. Jumlah	9.350,- 84.150,-	9.395,00 9.820,00	87.843.000,00 826.353.000,00 914.196.250,00
3.	Pembayaran Bulldoser kepada PT. United Tractor Tbk. - Tanda Jadi tanggal 26 April 2006 - Pelunasan Uang Muka tanggal 26 Mei 2006 - Pelunasan tanggal 30 Juni 2006 Sub. Jumlah	9.350,- 26.860,- 125.840,-	9.335,00 9.225,00 9.800,00	52.276.000,00 238.558.000,00 1.233.232.000,00 1.524.066.000,00
4.	Pembayaran Dump truck kepada PT. Astra Internasional Isuzu Palembang. - Uang Muka tanggal 28 April 2006 - Pelunasan tanggal 09 Juni 2006 Pembuatan Bak Dump truck pada PT.Catur Karya Bersama tanggal 18 Mei 2006 Sub. Jumlah			15.000.000,00 99.000.000,00 27.500.000,00 141.500.000,00
5.	Biaya persiapan (biaya transportasi dokumentasi P3K menurut kuasa Direktur CV. Trisakti hanya direalisasikan sebesar Rp25.000.000,00			25.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	J u m l a h			3.474.110.000,00
--	-------------	--	--	------------------

- Bahwa Kurs uang kertas yang berlaku pada saat itu adalah:

Tanggal	Jual	Beli
26 April 2006	9.335	8.335
10 Mei 2006	9.225	8.225
15 Mei 2006	9.395	8.395
23 Mei 2006	9.820	8.820
30 Juni 2006	9.800	8.800
03 Juli 2006	9.665	8.665

- Bahwa harga sebagaimana dimaksudkan dalam kontrak tidak sesuai dengan yang dibelanjakan oleh pihak CV. Trisakti, sehingga menimbulkan keuntungan yang tidak wajar, yaitu :

No	Nama Barang	Volume	Harga Kontrak	Harga Sebenarnya (Termasuk Pajak)	Selisih Harga
1.	Buildozers	1 unit	1.590.775.000,-	1.524.066.500,-	66.709.000
2.	Hydrolikexcavator	1 unit	1.030.000.000,-	914.196.250,-	115.803.750
3.	Loader Wheel	1 unit	1.090.000.000,-	869.347.600,-	220.652.400
4.	Dump Truck	1 unit	152.500.000,-	141.500.000,-	11.000.000
5.	Biaya Pemeliharaan		58.000.000,-	-	58.000.000
6.	Biaya Transportasi, P3K dan biaya		121.500.000,-	25.000.000,-	96.500.000
7.	Administrasi PPN 10% / PPh		404.277.500,-		
Jumlah (Pembulatan)			4.447.000.000,-	3.474.110.350,-	568.665.150

Dari selisih harga yang didapat dari harga kontrak sebesar Rp4.447.000.000,00 dikurangi harga sebenarnya sebesar Rp3.474.110.350,00 didapat hasil sebesar Rp972.889.650,00, kemudian hasil tersebut dikurangi PPN sebesar Rp404.272.726,00, PPh sebesar Rp60.640.909,00 dengan total sebesar Rp464.913.635,00 didapat hasil sebesar Rp507.976.015,00, sehingga terdapat kerugian keuangan Negara Cq Pemerintah Kabupaten Mukomuko atas perbuatan Para Terdakwa sebesar Rp507.976.015,00 atau setidaknya tidaknya sekitar itu. Hal tersebut sesuai uraian Nilai Pembayaran Bruto sebagaimana yang terdapat pada SPM, Pajak, nilai pembayaran Netto, pengeluaran CV. Trisakti, dengan rinciannya sebagai berikut :

Hal. 25 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Jumlah
1.	Nilai Pembayaran Bruto sesuai SPM	Rp 4.446.999.999,00
2.	Potongan Pajak	
-	PPN	Rp 404.272.726,00
-	PPH	Rp 60.460.000,00
	Jumlah Potongan Pajak	Rp 464.913.635,00
3.	Nilai Pembayaran Netto	Rp 3.982.086.364,00
4.	Pengeluaran CV. Trisakti	Rp 3.474.110.350,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Daerah	Rp 507.967.014,00

- Bahwa dari kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko sekitar Rp507.976.014,00 (lima ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - ✓ Keuntungan tidak wajar yang diperoleh SANDI PASANDA YUDHA NEGARA selaku pelaksana kegiatan pengadaan alat berat (Kuasa Direktur CV. Trisakti) sebesar Rp449.976.014,00;
  - ✓ Biaya pemeliharaan alat Berat selama 1 (satu) tahun sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) yang kenyataannya biaya pemeliharaan tersebut tidak ada karena biaya pemeliharaan alat berat selama 1 (satu) tahun tersebut masih merupakan tanggung jawab Pabrikan (Pelayanan Purna Jual);
- Bahwa dari keuntungan yang tidak wajar tersebut telah menambah jumlah kekayaan SANDI PASANDA YUDHANEGARA sebesar Rp449.976.014,00 (empat ratus empat sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat belas rupiah);
- Selanjutnya dari keuntungan tidak wajar tersebut sebesar Rp60.000.000,00 diberikan SANDI PASANDA YUDHA NEGARA kepada MUGIONO (Pesero CV. Trisakti) dan RETNO W. ASTUTI (Direktris CV. Trisakti) dengan rincian : Rp40.000.000,00 diberikan tunai melalui perantara A. DARMI, ST dan sebesar Rp15.000.000,00 diberikan dalam bentuk cek kepada MUGIONO, sebesar Rp5.000.000,00 ditransferkan langsung ke rekening RETNO W. ASTUTI. Sedangkan sisanya diambil oleh SANDI PASANDA YUDHA NEGARA. Dengan uang yang peroleh SANDI PASANDA YUDHA NEGARA, MUGIONO, RETNO W. ASTUTI, maka telah menambah jumlah harta kekayaan SANDI PASANDA YUDHA NEGARA, MUGIONO, RETNO W. ASTUTI;

Hal. 26 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dari pihak lain sehubungan dengan Kegiatan Pengadaan Alat Berat di Dinas P2E Kabupaten Mukomuko, yaitu berupa Pembayaran Surat Perintah Perjalanan Dinas, yaitu sebanyak 2 kali perjalanan dinas, dan uang yang terima tersebut, yaitu:

- Tanggal 15 Mei 2006, Perjalanan Dinas ke PT. Hexindo Cabang Padang sebesar Rp1.590.000,00;
- Tanggal 19 Juni 2006, Perjalanan Dinas ke PT. United Tractors Jakarta sebesar Rp3.750.000,00 dan uang sebesar Rp58.000.000,00 yang Terdakwa terima dari Abu Basar dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya operasional alat berat dan untuk biaya pematangan lahan Work Shop;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## **Mahkamah Agung tersebut ;**

### **Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko tanggal 25 Juli 2011 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Muharudin, S.H. bin Z. Arifin, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maharudin, S.H. bin Z. Arifin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - Surat Perjanjian Kontrak antara Dinas P2E dan CV. Trisakti No. 04 / PK-APBD / PU.PE / MM / 2006;
  - DASK PU.PE APBD Tahun Anggaran 2006;

Hal. 27 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Bupati MM No. 018 / A / B.4 / 1 / 2006 tanggal 04 Januari 2006 perihal Percepatan Pembangunan;
- Surat Kadis PU, PE No. 605 / 53 / P2E / MM / 2006 tanggal 26 Februari 2006 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip PL Pengadaan Barang / Jasa dengan nilai di atas 50 juta untuk Pengadaan Alat Berat di Kabupaten Mukomuko;
- SK Bupati MM No. 451 / B.4 / III / 2006 tanggal 29 Maret 2006 perihal Persetujuan Prinsip Penunjukan Langsung;
- SK Bupati MM No. 451 / B.4 / III / 2006 tanggal 13 Maret 2006 perihal Persetujuan Prinsip Penunjukan Langsung;
- Surat Kadis PU, PE No. 600 / 51 / D.7 / III / 2006 tanggal 28 Februari 2006 perihal Revisi DASK Pengadaan Alat-Alat Berat 9 Paket menjadi 4 Paket;
- Surat PK No. 01 / PK / APBD / PU,PE / MM / 2006 tanggal 27 Februari 2006 perihal Usul Revisi DASK Pengadaan Alat Berat;
- SK Bupati MM No. 450 / B.4 / III / 2006 tanggal 29 Maret 2006 perihal Persetujuan Revisi DASK Pengadaan Alat Berat 9 paket menjadi 4 paket;
- SK Bupati MM No. 450 / B.4 / III / 2006 tanggal 29 Maret 2006 perihal Persetujuan Revisi DASK Pengadaan Alat-Alat Berat 9 paket menjadi 4 paket;
- SK Kepala Kanwil Departemen P & K Provinsi Bengkulu No. 0732 / C / 1985 tanggal 21 Mei 1985 atas nama Muharudin;
- SK Bupati Mukomuko No. 821.23-35 tanggal 13 Februari 2009 tentang Mutasi Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mukomuko atas nama Muharudin;
- SK Kepala Dinas PU,PE Kabupaten Mukomuko No. 217 Tahun 2006 tanggal 22 Mei 2006 Perihal Panitia Penerimaan Barang Unit Dinas PU, PE Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006;
- Surat Kuasa Direktris CV. Trisakti tanggal 01 Mei 2006;
- Surat Kadis PU,PE No. 01 / PAN-P4 / PU,PE / MM / 2006 tanggal 24 Mei 2006 Perihal BA Pemeriksaan dan Penerimaan Barang;
- Surat Panitia Pemeriksa Dan Penerima Barang No. 02 / PAN-PA / PU,PE / MM / 2006 tanggal 24 Mei 2006 Perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Penyerahan Barang;
- Surat Kadis PU, PE No. 03 / PAN-APBD / PU,PE / MM / 2006 tanggal 09 Juni 2006 Perihal BA Pemeriksaan dan Penerimaan Barang;

Hal. 28 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Packing List PT. United Tractors Tbk tanggal 31 Mei 2006 beserta lampiran gambar Bulldozer;
- Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk No. SPB / 193.Pdg / 0050 / 06 / 2006 tanggal 30 Juni 2006 Perihal Surat Pengantar Barang;
- Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk tanggal 30 Juni 2006 perihal Tools & Accessories Machine Wheel Loader LX110-7A;
- Surat PT. Astra No.1600-2006000005 tanggal 12 Juni 2006 Perihal Mohon Dikirim 1 unit NKR 71 HD 6.8 Dump;
- Surat PT. Astra tanggal 19 Juli 2006 Perihal Tanda Terima Surat Tanda Kendaraan Bermotor;
- Surat PT. Astra I No. 1600-2006000050 tanggal 25 September 2006 Perihal Tanda Terima BPKP;
- Surat Panitia Pemeriksa Dan Penerima Barang No. 04 / PAN-APBD / PU.PE / MM / 2006 tanggal 09 Juni 2006 Perihal BA Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Penyerahan Barang;
- Surat PT. Parolamas Perihal Jaminan Penawaran tanggal 18 April 2006 No. Bond : BKL / SBA / 00897 / 06;
- Surat PT. Asuransi Parolamas Perihal Jaminan Pelaksanaan tanggal 28 April 2006 No. Bond : BKL / SBB / 00082 / 06;
- Surat Jasa Raharja Putera perihal Jaminan Pemeliharaan No. Bond : 15.22.00.2006.00011 tanggal 04 Juli 2006;
- Sertifikat Warranty Komatsu LTD ("Komatsu") tentang Komatsu Bulldozer;
- Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk dengan Sales Manager Reg. II Siswantoro (Hitachi Hydraulic Excavator) Perihal Equipment Warranty Hitachi Ref. No : (SAG / 02.19 / 012 / 06 / WY);
- Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk dengan Sales Manager Reg. II Siswantoro (Hitachi Wheel Loader) perihal Equipment Warranty Hitachi Ref. No : (SAG / 02.19 / 013 / 06 / WY);
- Surat CV. Trisakti No. 13 / TS / V / MM / 2006 tanggal 24 Mei 2006 (23 Mei 2006) perihal Pernyataan Kelengkapan Dokumen;
- Surat Kepala TU No. 028 / 227 / D.7 / V / 2006 tanggal 31 Mei 2006 Perihal Laporan Inventaris Barang;
- Surat Pengurus Barang tanggal 31 Mei 2006 Perihal Kartu Inventaris Barang (KIB) C. Kendaraan Bermotor;
- Surat Kadis PU.PE No. 028 / 275 / D.7 / VII / 2006 tanggal 04 Juli 2006 Perihal Surat Pengantar;

Hal. 29 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengurus Barang tanggal 04 Juli 2006 (dicoret tanggal 31 Mei 2006) Perihal Kartu Inventaris Barang (KIB) C. Kendaraan Bermotor;
- BA Serah Terima Barang No. 15 / PK-APBD / PU.PE / MM / 2006 tanggal 17 Juli 2006 untuk Pelaksanaan Pekerjaan Alat Berat 4 Unit Kegiatan APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006;
- Surat Kadis PU, PE No. 105 / 331.a / D.7 / IX / 2006 tanggal 03 Agustus 2006 Perihal Nota Dinas Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Alat Berat Darat;
- Surat Kadis PU, PE No. 671.22 / 332.a / D.7 / III / 2006 tanggal 03 Agustus 2006 Perihal BA Serah terima barang dalam Pelaksanaan Pekerjaan Alat Berat 4 unit kegiatan APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006;
- SK Bupati MM No. 671.22 / 416.a / B.8 / VIII / 2006 tanggal 03 Agustus 2006 Perihal BA Serah terima Barang dalam Pelaksanaan Pekerjaan Alat Berat 4 unit kegiatan APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006;
- Catatan Pengambilan Uang pemeliharaan Alat-Alat Berat dengan jumlah sebesar Rp58.000.000,00;
- Cek Bukti Transaksi Antara Kas Pemda Kabupaten Mukomuko dengan Sandi Pasanda Yudhanegara di Bank BPD Bengkulu Cabang Mukomuko senilai Rp449.976.014,00 dengan Keterangan Pengembalian Keuntungan CV. Trisakti atas kekeliruan prosedur pengadaan alat berat tahun 2006 Dinas P2E tanggal 13 Maret 2009;
- Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cab. Mukomuko No. Bukti 31 / AK.01 / C5 Perihal Surat Setoran tunai Tunai / Kliring / Pemindahbukuan tanggal 18 Maret 2006;
- Rekening Koran Giro dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Capem Mukomuko (005) periode 16 Maret 2009 s/d 16 Maret 2009 tanggal cetak 18-03-2009 09:25:12 User:00091;
- SK Kepala Dinas PU, PE No. 602.1 / 27 / PU / MM / 2006 tanggal 06 Januari 2006 Perihal Penunjukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan di Lingkungan Dinas PU.PE Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006;
- SK Gubernur Bengkulu No. SK.821.12-355 tanggal 01 Mei 1988 atas nama Iskandar. NIP.450005506;

Hal. 30 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- SK Bupati Mukomuko No. 821.23-35 tanggal 13 Februari 2006 atas nama Iskandar, ST Perihal Mutasi Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mukomuko;
- RAB Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pengadaan Alat Berat Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 tanggal 06 Maret 2006;
- Jadwal Pelaksanaan PL Pengadaan Alat Berat di Dinas P2E Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 tanggal 31 Maret 2006;
- Undangan No. 30 / PAN / PU / MM / 2006 tanggal 01 April 2006 Perihal Dokumen / Prakulifikasi;
- LIST harga Alat Berat - Bengkulu dari CV. Trisakti;
- Surat CV. TRISAKTI Perihal Spesifikasi Alat Berat Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
- Perjanjian Kejasama Induk No. 680 / 777 / KIM-TAM / 2006 antara Pemerintah Kabupaten Melawi Dinas Kimpraswil dan pertambangan dengan PT. Barata Indonesia tentang Pengadaan Alat-Alat Besar Darat;
- Akta Notaris Meilani Liman, S.H., No. 55 tanggal 18 September 2006 Perihal Pemasukan Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. Trisakti";
- Surat PT. United Tractors Tbk Perihal Penawaran tanggal 20 Maret 2006 dengan dana sebesar USD 174,900.00;
- Peraturan Bupati Mukomuko No. 02 Tahun 2006 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006;
- Peraturan Bupati Mukomuko No. 31a Tahun 2006 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006;
- SK Bupati Mukomuko No. 821.22-18 tanggal 27 Februari 2006 atas nama Ir. H. Muh. Satria Razalie;
- Surat Setda Perihal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas An. Ir. H. Muh. Satria razalie tanggal 28-02-2006;
- Surat Setda perihal Surat Pernyataan Pelantikan atas nama Ir. H. Muh. Satria Razalie tanggal 28 Februari 2006;
- SK Bupati Mukomuko No. 10 Tahun 2006 Tentang Penunjukan Penanggung Jawab Anggaran, Pemegang Kas, Juru Bayar Gaji dan Pembuat Daftar Gaji di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 tanggal 18 Januari 2006;
- SK Bupati Mukomuko No. 234 Tahun 2006 Tentang Revisi Keputusan Bupati tentang Penunjukan Penanggung Jawab Anggaran, Pemegang Kas, Juru Bayar Gaji dan Pembuat Daftar Gaji dalam Lingkungan

Hal. 31 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 bulan Juli 2006;

- SK Gubernur Bengkulu No. S.195.XXXVI tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008;
- Surat Rincian Belanja Modal Alat-Alat Besar Darat;
- Kwitansi No. Rekening 2.15.1501.3.21.02.01.2 tahun 2006 tanggal 01 Mei 2006 Perihal Pembayaran Uang Muka Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Berat Darat atas nama CV. Trisakti; BAP No. 943 / / BAP / P2E / MM / 2006 tanggal 01-05-2006 BAP dan Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran;
- Formulir SPP-BT Perihal Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2006 No. 938 / 173 / SPP / P2E / MM / 06 tanggal 01 Mei 2006;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT / PK lampiran pada SPP No. 938 / 173 / SPP / P2E / MM / 06 tanggal 01 Mei 2006;
- BA Pembayaran No. 943 / 174 / BAP / P2E / MM / 2006 tanggal 01 Mei 2006;
- Surat PT. Asuransi Parolamas Perihal Jaminan Pembayaran Uang Muka No. Bond : BKL / SBC / 00062 / 06 tanggal 28 April 2006;
- Surat CV. Trisakti No. 10 / TS / IV / MM / 2006 Perihal Permohonan Uang Muka tanggal 28 April 2006;
- Kwitansi No. Rekening 2.15.1501.3.8.01.01.2 tahun 2006 tanggal 02 Juni 2006 Perihal Pembayaran MC 01 Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Berat Darat atas nama CV. Trisakti; BAP terlampir sebesar Rp886.509.450,00 dan Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran;
- Formulir SPP-BT Perihal Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2006 tanggal 02 Juni 2006;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT / PK lampiran pada SPP No. / / SPP / P2E / MM / 06 tanggal 02 Juni 2006;
- BA Pembayaran No. 943 / 378 / BAP / P2E / MM / 2006 tanggal 02 Juni 2006;
- Kwitansi No. Rekening 2.15.1501.3.21.02.01.2 tahun 2006 tanggal 20 Juni 2006 Perihal Pembayaran MC 100% Kegiatan Pengadaan Alat-Alat atas nama CV. Trisakti; BAP No. 943 / / P2E / MM / 2006 tanggal 20-06-2006 BAP terlampir sebesar Rp2.448.470.549,00 dan Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran;

Hal. 32 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir SPP-BT Perihal Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2006 tanggal 02 Juni 2006;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT / PK lampiran pada SPP No. / / SPP / P2E / MM / 06 tanggal 20 Juni 2006;
- BA Pembayaran No. 943 / 436 / BAP / P2E / MM / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
- Kwitansi No. Rekening 2.15.01.03.21.02.01.2 tahun 2006 tanggal 05 Juli 2006 Perihal Pembayaran MC Final Kegiatan Pengadaan Alat-Alat atas nama CV. Trisakti; BAP No. 943 / / P2E / MM / 2006 tanggal 05-07-2006 terlampir sebesar Rp222.350.000,00 dan Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran;
- Formulir SPP-BT Perihal Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2006 tanggal 05 Juli 2006;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT / PK lampiran pada SPP No. / / SPP / P2E / MM / 06 tanggal 05 Juli 2006;
- BA Pembayaran No. 943 / 436 / BAP / P2E / MM / 2006 tanggal 05 Juli 2006;
- SPM Tahun Anggaran 2006 No. SPM 045 / SPM-BT / 2006 tanggal 03 Mei 2006;
- SPM Tahun Anggaran 2006 No. SPM 117 / SPM-BT / 2006 tanggal 05 Juni 2006;
- SPM Tahun Anggaran 2006 No. SPM 192 / SPM-BT / 2006 tanggal 28 Juni 2006;
- SPM Tahun Anggaran 2006 No. SPM 229 / SPM-BT / 2006 tanggal 11 Juli 2006;
- Montly Certificate Pengadaan Alat Berat Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 tanggal 09 Juni 2006;
- Montly Certificate Pengadaan Alat Berat Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 tanggal 05 Juli 2006;
- SPM Tahun Anggaran 2006 No. SPM 2011 / SPM-BT / 2006 tanggal 23 Mei 2006;
- SPM Tahun Anggaran 2006 No. SPM 2012 / SPM-BT / 2006 tanggal 23 Mei 2006;
- SPM Tahun Anggaran 2006 No. SPM 5053 / SPM-BT / 2006 tanggal 03 Oktober 2006;
- SPM Tahun Anggaran 2006 No. SPM 5054 / SPM-BT / 2006 tanggal 03 Oktober 2006;

Hal. 33 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 938 / 262 / SPP / P2E / MM / 06 bulan April 2006 sebesar Rp6.525.000,00 beserta Formulir SPP-PK dan Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT / PK dengan lampiran pada SPP No. 938 / 262 / SPP / P2E / MM / 06;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 938 / 263 / SPP / P2E / MM / 06 bulan April 2006 sebesar Rp7.700.000,00 beserta Formulir SPP-PK dan Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT / PK dengan lampiran pada SPP No. 938 / 263 / SPP / P2E / MM / 06;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 938 / 706 / SPP / P2E / MM / 06 bulan Agustus 2006 sebesar Rp8.845.000,00 beserta Formulir SPP-PK dan Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT / PK dengan lampiran pada SPP No. 938 / 706 / SPP / P2E / MM / 06;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 938 / 707 / SPP / P2E / MM / 06 bulan Agustus 2006 sebesar Rp6.930.000,00 beserta Formulir SPP-PK dan Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT / PK dengan lampiran pada SPP No. 938 / 707 / SPP / P2E / MM / 06;
- Surat Pemerintah Kabupaten Mukouko Perihal Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per kode rekening : 2.15.150.3.21.02.01.2 tanggal 31 Mei 2006;
- Kwitansi untuk Pembayaran Biaya Uang Lelah Panitia Lelang Pengadaan Alat-Alat Besar Darat Kabupaten Mukomuko sebesar Rp3.000.000,00 No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tanggal 30 Mei 2006;
- Kwitansi untuk Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Alat-Alat Besar Darat Kabupaten Mukomuko sebesar Rp3.000.000,00 No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tanggal 13 Februari 2006;
- Pesanan Order No. 08 / PK-APBD / PU.PE / MM / 06 tanggal 01 Februari 2006;
- BA Serah Terima Barang No. 10 / PK-APBD / PU.PE / MM / 06 tanggal 13 Februari 2006;
- Kwitansi untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Alat-Alat Besar Darat Kabupaten Mukomuko sebesar Rp2.649.450,00 No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tanggal 14 Februari 2006;
- Pesanan Order No. 09 / PK-APBD / PU.PE / MM / 06 tanggal 08 Februari 2006;

Hal. 34 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BA Serah Terima Barang No. 11 / PK-APBD / PU.PE / MM / 06 tanggal 14 Februari 2006;
- Kwitansi untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Alat-Alat Besar Dara Kabupaten Mukomuko sebesar Rp1.050.550,00 No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tanggal 21 Februari 2006;
- Pesanan Order No. 12 / PK-APBD / PU.PE / MM / 06 tanggal 13 Februari 2006;
- BA Serah Terima Barang No. 13 / PK-APBD / PU.PE / MM / 06 tanggal 21 Februari 2006;
- Kwitansi untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Alat-Alat Besar Darat Kabupaten Mukomuko sebesar Rp4.000.000,00 No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tanggal 20 Maret 2006;
- Pesanan Order No. 14 / PK-APBD / PU.PE / MM / 06 tanggal 07 Maret 2006;
- BA Serah Terima Barang No. 15 / PK-APBD / PU.PE / MM / 06 tanggal 20 Maret 2006;
- Kwitansi untuk Pembayaran Biaya Biaya Gaji Upah Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Besar Darat Kabupaten Mukomuko sebesar Rp525.000,00 No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tanggal 31 Maret 2006;
- Daftar Pembayaran Honor Kegiatan Pengadaan Alat-alat Besar Darat Kabupaten Mukomuko tanggal 31 Maret 2006;
- Surat Pemerintah Kabupaten Mukomuko Perihal Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per kode rekening dengan kode rekening 2.15.150.3.21.02.01.2;
- Kwitansi Biaya SPPD Gol IV ke Jakarta untuk kegiatan Pengadaan Alat Berat sebesar Rp6.750.000,00 tanggal 17 April 2006;
- Surat Perintah Tugas atas nama Ir. H. M. Sartria Razalie No. 800 / 179.a / D.7 / IV / 2006 tanggal 16 April 2006;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas ke Jakarta atas Ir. H. M. Sartria Razalie selama 5 hari tanggal 17 April 2006;
- Kwitansi Pembayaran Biaya SPPD Gol III ke Padang Kegiatan Pengadaan Alat Berat sebesar Rp1.590.000,00 tanggal 15 Mei 2006;
- Surat Perintah Tugas ke Padang atas nama Muharudin, S.H. No. 800 / 209.a / D.7 / V / 2006 tanggal 15 Mei 2006;

Hal. 35 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Perjalanan Dinas ke Padang atas nama Muharudin, S.H. selama 3 hari tanggal 15 Mei 2006;
- Kwitansi Pembayaran Biaya SPPD Gol III ke Bengkulu Kegiatan Pengadaan Alat Berat sebesar Rp1.590.000,00 tanggal 16 Juni 2006;
- Surat Perintah Tugas ke Bengkulu atas nama Nazarinda, ST No. 800 / 303.a / D.7 / V / 2006 tanggal 16 Juni 2006;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas ke Bengkulu atas nama Nazarinda. ST selama 3 hari tanggal 16 Juni 2006;
- Kwitansi Biaya SPPD Gol III ke Jakarta untuk Kegiatan Pengadaan Alat Berat sebesar Rp3.750.000,00 tanggal 19 Juni 2006;
- Surat Perintah Tugas ke Jakarta atas nama Muharudin, S.H. No. 800 / 306.a / D.7 / VI / 2006 tanggal 19 Juni 2006;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas ke Jakarta atas nama Muharudin, S.H. selama 5 (lima) hari tanggal 19 Juni 2006;
- Kwitansi Pembayaran Biaya Honor bulan April sampai dengan September untuk Kegiatan Pengadaan Alat Berat sebesar Rp1.050.000,00 tanggal 29 September 2006;
- Daftar Pembayaran Honor Kegiatan Pengadaan Alat Besar Darat Kabupaten Mukomuko;
- Surat Pemerintah Kabupaten Mukomuko Perihal Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per kode rekening tanggal 31 Desember 2006;
- Kwitansi Pembayaran Honor Kegiatan Pengadaan Alat Besar Darat sebesar Rp525.000,00 tanggal 29 Desember 2006;
- Daftar Pembayaran Honor Kegiatan Peningkatan Jalan Pengadaan Alat-Alat Besar Darat Kabupaten Mukomuko tanggal 29 Desember 2006;
- Surat Perjanjian Jual Beli PT. United Tractors No. 16804 tanggal 20 April 2006;
- Surat PT. United Tractors dengan N.P.W.P : 01.759.707.1.311.000 tanggal 30 Mei 2006 beserta total dana sebesar USD 157.300,00;
- Lampiran Pajak Keluaran - I Daftar Pajak keluaran dan PPN BM tanggal Pengukuhan PKP 31 Januari 1985 tanggal 18 Juli 2006;
- Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar Bukti Penerimaan No. S-003956 / PPN1195 / WPJ.19 / KP.0103 / 2006 tanggal 19 Juli 2006;
- Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Perihal Surat Setoran Pajak (SSP)

Hal. 36 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juli 2006, NPWP : 01.308.524.6-091.000 dengan keterangan NIHIL;

- Surat Jumlah Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan tanggal 19 Juli 2006;
- Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), NPWP : 01.308.524.6-091.000 dengan masa pajak Juni 2006;
- Surat PT. United Tractors Perihal Surat Pengiriman Barang Nomor Dokumen 80012520 tanggal Pengiriman 31 Mei 2006;
- BA Serah Terima Barang tanggal 06 Juni 2006;
- Surat Pengiriman Barang tanggal 30 Juni 2006;
- BA Serah Terima No. Dokumen 80012520 tanggal 30 Juni 2006;
- Surat PT. Lintas Maju Lestari Perihal Surat Jalan tanggal 31 Mei 2006;
- Surat Penawaran PT. Hexindo Adiperkasa Tbk No. Penawaran : QTN / 02.19 / 0097 / 06 / WY tanggal 24 Maret 2006 dengan Spesifikasi Model Hitachi Hydraulic Excavator Zaxis Model ZX200;
- Surat Order Penyerahan PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Nomor A06JKT0019014 tanggal 23 Mei 2006;
- Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk No. SPB / 193.PDG / 0037 / 05.2006 tanggal 23 Mei 2006 Perihal Surat Pengantar Barang Kepada CV. Trisakti;
- Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk tanggal 23 Mei 2006 Perihal Daftar Tools Accessories Machine Hydraulik Excavator Zaxis ZX200;
- BA Serah Terima Barang PT. Hexindo Adiperkasa Tbk tanggal 29 Mei 2006 Bast No : A06JKT001901001;
- Surat Penawaran PT. Hexindo Adiperkasa Tbk No. Penawaran : QTN / 02.19 / 0098 / 06 / WY tanggal 24 Maret 2006 dengan Spesifikasi Model Hitachi Wheel Loader LX110-7 Super;
- Surat Order Penyerahan PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Nomor : A06JKT0027010C tanggal 30 Juni 2006;
- BA Serah Terima barang PT. Hexindo Adiperkasa Tbk tanggal 30 Juni 2006 Bast No : A06JKT002701001;
- Surat PT. Astra International Perihal Surat Pesanan Kendaraan Nomor 1600-AC 000668 tanggal 28 April 2006;
- KTP atas nama Dilah Sri Untari dan Kwitansi Setoran Tunai Permata Bank No. Rek. 6301538500 tanggal 28 April 2006;
- Surat Permata Bank No. Nasabah 5893853459000258 tanggal cetak 01 Juli 2006;

Hal. 37 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PT. BPD Bengkulu Perihal Surat Setoran Tunai / Kliring / Pemindahbukuan No. Bukti 250 / Ak.01.C.5 sebesar Rp796.417.273,00 tanggal 03 Mei 2006;
- BA Pembayaran No. 943 / / BAP / P2E / 2006 tanggal 01 Mei 2006;
- Montly Certivicate Pengadaan Alat Berat Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 tanggal 01 Juni 2006;
- Surat Setoran Tunai / Kliring / Pemindahbukuan PT. BPD Bengkulu Nomor Bukti : 430 / AK / 01.C.5 tanggal 29 Juni 2006 sebesar Rp2.192.735.855,00;
- BA Pembayaran No. 943 / 436 / BAP / P2E / MM / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
- Surat Setoran Tunai / Kliring / Pemindahbukuan PT. BPD Bengkulu Nomor Bukti : 481 / AK / 01.C.5 tanggal 12 Juli 2006 sebesar Rp199.104.319,00;
- Bertia Acara Pembayaran No. 943 / 448 / BAP / P2E / 2006 tanggal 05 Juli 2006;
- Surat Pesanan Kendaraan Astra International No. 1600-AC 000668 tanggal 28 April 2006;
- Faktur Kendaraan Barang Astra International No. 1600-2006000069 tanggal 29 April 2006 1 unit NKR 71 C / C 6.8 NEW beserta Surat Bukti Serah Terima Kendaraan Baru;
- Kuitansi Pembayaran dengan Nomor Faktur 1400085483 DP Unit PT. Trisakti Nomor AC 118021 tanggal 28 April 2006 sebesar Rp15.000.000,00;
- Kuitansi Pembayaran dengan Nomor Faktur 5440094229 / CV. Trisakti No. AC 118029 tanggal 09 Juni 2006 sebesar Rp99.500.000,00;
- Kwitansi Perusahaan Karoseri PT. Catur Karya Bersama No. KR / 029 / CKB / V / 2006 tanggal 18 Mei 2006 sebesar Rp27.000.000,00 untuk Pembayaran Pembuatan 1 Unit Dump Truck di atas kendaraan Isuzu.NKR 71 dengan No. CHASIS MHCNK71LY5J-002971 beserta Lampiran Gambar;
- Fax No. 62 21 4216878 tanggal 27 April 2006 CV. Trisakti Purchase Order Total Order Value Rp114.500.000,00;
- Kuitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal pembayaran uang muka 10 % atas pembelian 1 unit Hitachi Hydraulic Excavator type ZX200 sebesar US\$ 9.350,-;

Hal. 38 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kuitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Perihal Pembayaran Pelunasan atas Pembelian 1 unit Hitachi Hydraulic Excavator type ZX200 sebesar US\$ 84.150,-;
- Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Perihal Perjanjian Jual Beli Barang Hitachi Hydraulic Excavator type ZX200 No. SAG/02.19/012/06/WY tanggal 27 April 2006;
- Faktur Pajak Standar Nomor Seri DAWGB-054-0048314 tanggal 29 Mei 2006;
- Kuitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Perihal Pembayaran Uang Muka 10 % atas pembelian 1 unit Hitachi Wheel Loader type LX 110-7 sebesar US\$ 9.020,-;
- Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Perihal Perjanjian Jual Beli Barang Hitachi Wheel Loader Type LX110-7 No. SAG/02.19/013/06/WY tanggal 27 April 2006;
- Kuitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Perihal Pembayaran Pelunasan atas Pembelian 1 unit Hitachi LX110-7A Wheel Loader (invoice No. MH110; 30 Juni 2006, No. 00255 A tanggal 03 Juli 2006 sebesar US\$ 81.180,-;
- Faktur Pajak PT. Hexindo Adiperkasa Tbk No. DAWGB-054-0050434 tanggal 30 Juni 2006 untuk barang LX110-7A Wheel Loader;
- Faktur Pajak Standard Nomor Seri DAWGB-054-0050434 tanggal 30 Juni 2006;
- Rekomendasi Pelumas dan Filter Model LX110-7 Wheel Loader dan Zaxis 200 210MF Excavator Hitachi;
- Faktur Pajak Standard No. Seri CWLRW-091-0484601 tanggal 30 Juni 2006 Komatsu Bulldozer D68E-SS-12 Eks Kontrak PJB / 16804, 20.042006;
- Kuitansi Pembayaran Uang Muka atas Pembelian 1 unit Komatsu Bulldozer type D68E-SS-12 Vide Kontra No : PJB 16804 tanggal 20 April 2006; No. A / 310 / MEI / 2006 tanggal 11 Mei 2006 sebesar US\$ 31.460,-;
- Kuitansi Pelunasan Pembelian 1 unit Komatsu Bulldozer type D68E-SS-12 Vide Kontrak No : PJB 16804 tanggal 20 April 2006; No. A / 438 / JUNI / 2006 tanggal 30 Juni 2006 sebesar US\$ 125.840,-;
- Kuitansi Pembayaran Biaya Pemeliharaan Alat Berat selama 1 tahun sebesar Rp58.000.000,00 tanggal 2-8-2006;

Hal. 39 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat CV. Trisakti tanggal 02 Agustus 2006 kepada PK Pengadaan Alat Berat Dinas PU.PE Kabupaten Mukomuko;
  - Rekening Koran Giro Bank Bengkulu Cabang Utama (001) Periode 01 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006;
  - Surat Keterangan Rekening Koran Giro Bank Bengkulu Cabang Utama (001) Periode 01 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 tanggal cetak 20 Februari 2009; 11:20:21 User : 09180;
  - 1 unit Hitachi Hydraulic Excavator Type ZX200 Serial Number AUJ-008199 No. SAG/02.19/012/06/WY;
  - 1 unit Komatsu Bulldozer type D68E-SS-12 Vide Kontrak No : PJB 16804;
  - 1 unit Hitachi Wheel Loader Type LX110-7 serial number 4F2-003470 No. SAG/02.19/013/06/WY;
  - 1 unit mobil DUMP TRUCK Model Chassis Isuzu NKR 71;
- Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Iskandar, ST dkk.;
4. Menetapkan agar Terdakwa Muharudin, S.H. bin Z. Arifin, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur No. 11/Pid.B/2011/PN.AM tanggal 10 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Muharudin, S.H. bin Z. Arifin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa / Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Muharudin, S.H. bin Z. Arifin dari dakwaan Primair Jaksa / Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muharudin, S.H. bin Z. Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta bersama-sama melakukan korupsi";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
5. Menyatakan bahwa hukuman (pidana) tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum berakhir masa percobaan 2 (dua) tahun melakukan suatu tindak pidana;
6. Menjatuhkan juga pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Hal. 40 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

7. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - Surat Perjanjian Kontrak antara Dinas P2E dan CV. Trisakti No. 04 / PK-APBD / PU.PE / MM / 2006;
  - DASK PU.PE APBD Tahun Anggaran 2006;
  - SK Bupati MM No. 018 / A / B.4 / 1 / 2006 tanggal 04 Januari 2006 Perihal Percepatan Pembangunan;
  - Surat Kadis PU.PE No. 605 / 53 / P2E / MM / 2006 tanggal 26 Februari 2006 Perihal Permohonan Persetujuan Prinsip PL Pengadaan Barang / Jasa dengan nilai di atas 50 juta untuk pengadaan alat berat di Kabupaten Mukomuko;
  - SK Bupati MM No. 451 / B.4 / III / 2006 tanggal 29 Maret 2006 Perihal Persetujuan Prinsip PL;
  - SK Bupati MM No. 451/B.4/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 Perihal Persetujuan Prinsip PL;
  - Surat Kadis PU.PE No. 600/51/D.7/III/2006 tanggal 28 Februari 2006 Perihal Revisi DASK Pengadaan Alat-alat Berat 9 Paket menjadi 4 Paket;
  - Surat PK No. 01/PK/APBD/PU.PE/MM/200 tanggal 27 Februari 2006 Perihal Usul Revisi DASK Pengadaan Alat Berat;
  - SK Bupati MM No. 450/B.4/III/2006 tanggal 29 Maret 2006 Perihal Persetujuan Revisi DASK Pengadaan Alat Berat 9 paket menjadi 4 paket;
  - SK Bupati MM No. 450/B.4/III/2006 tanggal 29 Maret 2006 Perihal Persetujuan Revisi DASK Pengadaan Alat-Alat Berat 9 paket menjadi 4 paket;
  - SK Kepala Kanwil Departemen P & K Provinsi Bengkulu No. 0732 / C / 1985 tanggal 21 Mei 1985 atas nama Muharudin;
  - SK Bupati Mukomuko No. 821.23-35 tanggal 13 Februari 2009 Tentang Mutasi Pejabat Eselon III di Lingkungann Pemerintah Kabupaten Mukomuko atas nama Muharudin;
  - SK Kepala Dinas PU.PE Kabupaten Mukomuko No. 217 Tahun 2006 tanggal 22 Mei 2006 Perihal Panitia Penerimaan Barang Unit Dinas PU.PE Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006;

Hal. 41 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Direktris CV. Trisakti tanggal 01 Mei 2006;
- Surat Kadis PU.PE No. 01 / PAN-P4 / PU.PE / MM / 2006 tanggal 24 Mei 2006 Perihal BA Pemeriksaan dan Penerimaan Barang;
- Surat Panitia Pemeriksa Dan Penerima Barang No. 02 / PAN-PA / PU.PE / MM / 2006 tanggal 24 Mei 2006 Perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Penyerahan Barang;
- Surat Kadis PU.PE No. 03 / PAN-APBD / PU.PE / MM / 2006 tanggal 09 Juni 2006 Perihal BA Pemeriksaan dan Penerimaan Barang;
- Packing List PT. United Tractors Tbk tanggal 31 Mei 2006 beserta lampiran gambar Bulldozer;
- Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk No. SPB / 193.Pdg / 0050 / 06 / 2006 tanggal 30 Juni 2006 Perihal Surat Pengantar Barang;
- Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk tanggal 30 Juni 2006 Perihal Tools & Accessories Machine Wheel Loader LX110-7A;
- Surat PT. Astra No. 1600-2006000005 tanggal 12 Juni 2006 Perihal Mohon Dikirim 1 unit NKR 71 HD 6.8 Dump;
- Surat PT. Astra tanggal 19 Juli 2006 Perihal Tanda Terima Surat Tanda Kendaraan Bermotor;
- Surat PT. Astra I No. 1600-2006000050 tanggal 25 September 2006 Perihal Tanda Terima BPKP;
- Surat Panitia Pemeriksa Dan Penerima Barang No. 04 / PAN-APBD / PU.PE / MM / 2006 tanggal 09 Juni 2006 Perihal BA Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Penyerahan Barang;
- Surat PT. Parolamas Perihal Jaminan Penawaran tanggal 18 April 2006 Nomor Bond : BKL / SBA / 00897 / 06;
- Surat PT. Asuransi Parolamas Perihal Jaminan Pelaksanaan tanggal 28 April 2006 No. Bond : BKL / SBB / 00082 / 06;
- Surat Jasa Raharja Putera Perihal Jaminan Pemeliharaan No. Bond : 15.22.00.2006.00011 tanggal 04 Juli 2006;
- Sertifikat Warranty Komatsu LTD ("Komatsu") Tentang Komatsu Bulldozer;
- Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk dengan Sales Manager Reg. II Siswanoro (Hitachi Hydraulic Excavator) perihal Equipment Warranty Hitachi Ref. No : (SAG / 02.19 / 012 / 06 / WY);
- Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk dengan Sales Manager Reg. II Siswanoro (Hitachi Wheel Loader) Perihal Equipment Warranty Hitachi Ref. No : (SAG / 02.19 / 013 / 06 / WY);

Hal. 42 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat CV. Trisakti No. 13 / TS / V / MM / 2006 tanggal 24 Mei 2006 (23 Mei 2006) Perihal Pernyataan Kelengkapan Dokumen;
- Surat Kepala TU No. 028 / 227 / D.7 / V / 2006 tanggal 31 Mei 2006 Perihal Laporan Inventaris Barang;
- Surat Pengurus Barang tanggal 31 Mei 2006 Perihal Kartu Inventaris Barang (KIB) C. Kendaraan Bermotor;
- Surat Kadis PU.PE No. 028 / 275 / D.7 / VII / 2006 tanggal 04 Juli 2006 Perihal Surat Pengantar;
- Surat Pengurus Barang tanggal 04 Juli 2006 (dicoret tanggal 31 Mei 2006) Perihal Kartu Inventaris Barang (KIB) C. Kendaraan Bermotor;
- BA Serah Terima Barang No. 15 / PK-APBD / PU.PE / MM / 2006 tanggal 17 Juli 2006 untuk Pelaksanaan Pekerjaan Alat Berat 4 Unit Kegiatan APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006;
- Surat Kadis PU.PE No. 105 / 331.a / D.7 / IX / 2006 tanggal 03 Agustus 2006 Perihal Nota Dinas Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Alat Berat Darat;
- Surat Kadis PU.PE No. 671.22 / 332.a / D.7 / III / 2006 tanggal 03 Agustus 2006 Perihal BA Serah Terima Barang dalam Pelaksanaan Pekerjaan Alat Berat 4 Unit Kegiatan APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006;
- SK Bupati MM No. 671.22 / 416.a / B.8 / VIII / 2006 tanggal 03 Agustus 2006 Perihal BA Serah Terima Barang dalam Pelaksanaan Pekerjaan Alat Berat 4 unit kegiatan APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006;
- Catatan Pengambilan Uang Pemeliharaan Alat-Alat Berat dengan jumlah sebesar Rp58.000.000,00;
- Cek Bukti Transaksi Antara Kas Pemerintahan Kabupaten Mukomuko dengan Sandi Pasanda Yudhanegara di Bank BPD Bengkulu Cabang Mukomuko senilai Rp449.976.014,00 dengan Keterangan Pengembalian Keuntungan CV. Trisakti atas kekeliruan prosedur pengadaan alat berat tahun 2006 Dinas P2E tanggal 13 Maret 2009;
- Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Mukomuko No. bukti 31 / AK.01 / C5 Perihal Surat Setoran Tunai Tunai / Kliring / Pemindahbukuan tanggal 18 Maret 2006;
- Rekening Koran Giro dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Capem Mukomuko (005) Periode 16 Maret 2009 sampai dengan 16 Maret 2009 tanggal cetak 18-03-2009 09:25:12 User:00091;

Hal. 43 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Kepala Dinas PU.PE No. 602.1 / 27 / PU / MM / 2006 tanggal 06 Januari 2006 Perihal Penunjukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan di Lingkungan Dinas PU.PE Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006;
- SK Gubernur Bengkulu No. SK.821.12-355 tanggal 01 Mei 1988 atas nama Iskandar NIP. 450005506;
- SK Bupati Mukomuko No. 821.23-35 tanggal 13 Februari 2006 atas nama Iskandar, ST Perihal Mutasi Pejabat Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- RAB Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pengadaan Alat Berat Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 tanggal 06 Maret 2006;
- Jadwal Pelaksanaan PL Pengadaan Alat Berat di Dinas P2E Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 tanggal 31 Maret 2006;
- Undangan No. 30 / PAN / PU / MM / 2006 tanggal 01 April 2006 Perihal Dokumen / Prakulifikasi;
- List harga Alat Berat - Bengkulu dari CV. Trisakti;
- Surat CV. Trisakti Perihal Spesifikasi Alat Berat Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
- Perjanjian Kejasama Induk No. 680 / 777 / KIM-TAM / 2006 antara Pemerintah Kabupaten Melawi Dinas Kimpraswil dan Pertambangan dengan PT. Barata Indonesia tentang Pengadaan Alat-Alat Besar Darat;
- Akta Notaris Meilani Liman, S.H., No. 55 tanggal 18 September 2006 Perihal Pemasukan Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. Trisakti";
- Surat PT. United Tractors Tbk Perihal Penawaran tanggal 20 Maret 2006 dengan dana sebesar USD 174,900.00;
- Peraturan Bupati Mukomuko No. 02 Tahun 2006 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006;
- Peraturan Bupati Mukomuko No. 31a Tahun 2006 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006;
- SK Bupati Mukomuko No. 821.22-18 tanggal 27 Februari 2006 atas nama Ir. H. Muh. Satria Razalie;
- Surat Setda Perihal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas atas nama Ir. H. Muh. Satria Razalie tanggal 28-02-2006;
- Surat Setda Perihal Surat Pernyataan Pelantikan atas nama Ir. H. Muh. Satria Razalie tanggal 28 Februari 2006;

Hal. 44 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Bupati Mukomuko No. 10 Tahun 2006 Tentang Penunjukan Penanggung Jawab Anggaran, Pemegang Kas, Juru Bayar Gaji dan Pembuat Daftar Gaji di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 tanggal 18 Januari 2006;
- SK Bupati Mukomuko No. 234 Tahun 2006 Tentang Revisi Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Penanggung Jawab Anggaran, Pemegang Kas, Juru Bayar Gaji dan Pembuat Daftar Gaji dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 bulan Juli 2006;
- SK Gubernur Bengkulu No. S.195.XXXVI Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008;
- Surat Rincian Belanja Modal Alat-Alat Besar Darat;
- Kwitansi No. Rekening 2.15.1501.3.21..02.01.2 Tahun 2006 tanggal 01 Mei 2006 Perihal Pembayaran Uang Muka Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Berat Darat atas nama CV. Trisakti; BAP No. 943 / / BAP / P2E / MM / 2006 tanggal 01-05-2006 BAP dan Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran;
- Formulir SPP-BT Perihal Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2006 No. 938 / 173 / SPP / P2E / MM / 06 tanggal 01 Mei 2006;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT / PK lampiran pada SPP No. 938 / 173 / SPP / P2E / MM / 06 tanggal 01 Mei 2006;
- BA Pembayaran No. 943 / 174 / BAP / P2E / MM / 2006 tanggal 01 Mei 2006;
- Surat PT. Asuransi Parolamas Perihal Jaminan Pembayaran Uang Muka No. Bond : BKL / SBC / 00062 / 06 tanggal 28 April 2006;
- Surat CV. Trisakti No. 10 / TS / IV / MM / 2006 Perihal Permohonan Uang Muka tanggal 28 April 2006;
- Kwitansi No. Rekening 2.15.1501.3.8.01.01.2 tahun 2006 tanggal 02 Juni 2006 Perihal Pembayaran MC 01 Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Berat Darat atas nama CV. Trisakti; BAP terlampir sebesar Rp886.509.450,00 dan Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran;
- Formulir SPP-BT Perihal Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2006 tanggal 02 Juni 2006;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT / PK lampiran pada SPP No. // SPP / P2E / MM / 06 tanggal 02 Juni 2006;
- BA Pembayaran No. 943/378/BAP/P2E/MM/2006 tanggal 02 Juni 2006;

Hal. 45 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No. Rekening 2.15.1501.3.21...02.01.2 Tahun 2006 tanggal 20 Juni 2006 Perihal Pembayaran MC 100% Kegiatan Pengadaan Alat-Alat atas nama CV. Trisakti; BAP No. 943 / / P2E / MM / 2006 tanggal 20-06-2006 BAP terlampir sebesar Rp2.448.470.549,00 dan Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran;
- Formulir SPP-BT Perihal Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2006 tanggal 02 Juni 2006;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT / PK lampiran pada SPP No. / / SPP / P2E / MM / 06 tanggal 20 Juni 2006;
- BA Pembayaran No. 943 / 436 / BAP / P2E / MM / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
- Kwitansi No. Rekening 2.15.01.03.21.02.01.2 tahun 2006 tanggal 05 Juli 2006 Perihal Pembayaran MC Final Kegiatan Pengadaan Alat-Alat atas nama CV. Trisakti; BAP No.943 / / P2E / MM / 2006 tanggal 05-07-2006 terlampir sebesar Rp222.350.000,00 dan Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran;
- Formulir SPP-BT Perihal Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2006 tanggal 05 Juli 2006;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT / PK lampiran pada SPP No. / / SPP / P2E / MM / 06 tanggal 05 Juli 2006;
- BA Pembayaran No. 943 / 436 / BAP / P2E / MM / 2006 tanggal 05 Juli 2006;
- SPM Tahun Anggaran 2006 No. SPM 045 / SPM-BT / 2006 tanggal 03 Mei 2006;
- SPM Tahun Anggaran 2006 No. SPM 117 / SPM-BT / 2006 tanggal 05 Juni 2006;
- SPM Tahun Anggaran 2006 No. SPM 192 / SPM-BT / 2006 tanggal 28 Juni 2006;
- SPM Tahun Anggaran 2006 No. SPM 229 / SPM-BT / 2006 tanggal 11 Juli 2006;
- Montly Certificate Pengadaan Alat Berat Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 tanggal 09 Juni 2006;
- Montly Certificate Pengadaan Alat Berat Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 tanggal 05 Juli 2006;
- SPM Tahun Anggaran 2006 No. SPM 2011 / SPM-BT / 2006 tanggal 23 Mei 2006;

Hal. 46 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM Tahun Anggaran 2006 No. SPM 2012 / SPM-BT / 2006 tanggal 23 Mei 2006;
- SPM Tahun Anggaran 2006 No. SPM 5053 / SPM-BT / 2006 tanggal 03 Oktober 2006;
- SPM Tahun Anggaran 2006 No. SPM 5054 / SPM-BT / 2006 tanggal 03 Oktober 2006;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 938 / 262 / SPP / P2E / MM / 06 bulan April 2006 sebesar Rp6.525.000,00 beserta Formulir SPP-PK dan Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT / PK dengan lampiran pada SPP No. 938 / 262 / SPP / P2E / MM / 06;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 938 / 263 / SPP / P2E / MM / 06 bulan April 2006 sebesar Rp7.700.000,00 beserta Formulir SPP-PK dan Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT / PK dengan lampiran pada SPP No. 938 / 263 / SPP / P2E / MM / 06;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 938 / 706 / SPP / P2E / MM / 06 bulan Agustus 2006 sebesar Rp8.845.000,00 beserta Formulir SPP-PK dan Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT / PK dengan lampiran pada SPP No. 938 / 706 / SPP / P2E / MM / 06;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 938 / 707 / SPP / P2E / MM / 06 bulan Agustus 2006 sebesar Rp6.930.000,00 beserta Formulir SPP-PK dan Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT / PK dengan lampiran pada SPP No. 938 / 707 / SPP / P2E / MM / 06;
- Surat Pemerintah Kabupaten Mukouko Perihal Perincian Penerimaan dan pengeluaran per kode rekening : 2.15.150.3.21.02.01.2 tanggal 31 Mei 2006;
- Kwitansi untuk Pembayaran Biaya Uang Lelah Panitia Lelang Pengadaan Alat-Alat Besar Darat Kabupaten Mukomuko sebesar Rp3.000.000,00 No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tanggal 30 Mei 2006;
- Kwitansi untuk Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Alat-Alat Besar Darat Kabupaten Mukomuko sebesar Rp3.000.000,00 No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tanggal 13 Februari 2006;
- Pesanan Order No. 08 / PK-APBD / PU.PE / MM / 06 tanggal 01 Februari 2006;
- BA Serah Terima Barang No. 10 / PK-APBD / PU.PE / MM / 06 tanggal 13 Februari 2006;

Hal. 47 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Alat-Alat Besar Darat Kabupaten Mukomuko sebesar Rp2.649.450,00 No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tanggal 14 Februari 2006;
- Pesanan Order No. 09 / PK-APBD / PU.PE / MM / 06 tanggal 08 Februari 2006;
- BA Serah Terima Barang No. 11 / PK-APBD / PU.PE / MM / 06 tanggal 14 Februari 2006;
- Kwitansi untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Alat-Alat Besar Darat Kabupaten Mukomuko sebesar Rp1.050.550,00 No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tanggal 21 Februari 2006;
- Pesanan Order No. 12 / PK-APBD / PU.PE / MM / 06 tanggal 13 Februari 2006;
- BA Serah Terima Barang No. 13 / PK-APBD / PU.PE / MM / 06 tanggal 21 Februari 2006;
- Kwitansi untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Alat-Alat Besar Darat Kabupaten Mukomuko sebesar Rp4.000.000,00 No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tanggal 20 Maret 2006;
- Pesanan Order No. 14 / PK-APBD / PU.PE / MM / 06 tanggal 07 Maret 2006;
- BA Serah Terima Barang No. 15 / PK-APBD / PU.PE / MM / 06 tanggal 20 Maret 2006;
- Kwitansi untuk Pembayaran Biaya Biaya Gaji Upah Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Besar Darat Kabupaten Mukomuko sebesar Rp525.000,00 No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tanggal 31 Maret 2006;
- Daftar Pembayaran Honor Kegiatan Pengadaan Alat-alat Besar Darat Kabupaten Mukomuko tanggal 31 Maret 2006;
- Surat Pemerintah Kabupaten Mukomuko Perihal Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per kode rekening dengan kode rekening 2.15.150.3.21.02.01.2;
- Kwitansi Biaya SPPD Gol IV ke Jakarta untuk Kegiatan Pengadaan Alat Berat sebesar Rp6.750.0000,00 tanggal 17 April 2006;
- Surat Perintah Tugas atas nama Ir. H. M. Sartria Razalie No. 800 / 179.a / D.7 / IV / 2006 tanggal 16 April 2006;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas ke Jakarta atas nama Ir. H. M. Sartria Razalie selama 5 hari tanggal 17 April 2006;
- Kwitansi Pembayaran Biaya SPPD Gol III ke Padang Kegiatan Pengadaan Alat Berat sebesar Rp1.590.000,00 tanggal 15 Mei 2006;

Hal. 48 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Tugas ke Padang atas nama Muharudin, S.H. No. 800 / 209.a / D.7 / V / 2006 tanggal 15 Mei 2006;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas ke Padang atas nama Muharudin, S. selama 3 hari tanggal 15 Mei 2006;
- Kwitansi Pembayaran Biaya SPPD Gol III ke Bengkulu Kegiatan Pengadaan Alat Berat sebesar Rp1.590.000,00 tanggal 16 Juni 2006;
- Surat Perintah Tugas ke Bengkulu atas nama Nazarinda, ST No. 800 / 303.a / D.7 / V / 2006 tanggal 16 Juni 2006;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas ke Bengkulu atas nama Nazarinda. ST selama 3 hari tanggal 16 Juni 2006;
- Kwitansi Biaya SPPD Gol III ke Jakarta untuk Kegiatan Pengadaan Alat Berat sebesar Rp3.750.000,00 tanggal 19 Juni 2006;
- Surat Perintah Tugas ke Jakarta atas nama Muharudin, S.H. No. 800 / 306.a / D.7 / VI / 2006 tanggal 19 Juni 2006;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas ke Jakarta atas nama Muharudin, S.H. selama 5 (lima) hari tanggal 19 Juni 2006;
- Kwitansi Pembayaran Biaya Honor bulan April sampai dengan September untuk Kegiatan Pengadaan Alat Berat sebesar Rp1.050.000,00 tanggal 29 September 2006;
- Daftar Pembayaran Honor Kegiatan Pengadaan Alat Besar Darat Kabupaten Mukomuko;
- Surat Pemerintah Kabupaten Mukomuko Perihal Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per kode rekening tanggal 31 Desember 2006;
- Kwitansi Pembayaran Honor Kegiatan Pengadaan Alat Besar Darat sebesar Rp525.000,00 tanggal 29 Desember 2006;
- Daftar Pembayaran Honor Kegiatan Peningkatan Jalan Pengadaan Alat-Alat Besar Darat Kabupaten Mukomuko tanggal 29 Desember 2006;
- Surat Perjanjian Jual Beli PT. United Tractors No. 16804 tanggal 20 April 2006;
- Surat PT. United Tractors dengan N.P.W.P : 01.759.707.1.311.000 tanggal 30 Mei 2006 beserta total dana sebesar USD 157.300,00;
- Lampiran Pajak Keluaran - I Daftar Pajak Keluaran dan PPh BM tanggal Pengukuhan PKP 31 Januari 1985 tanggal 18 Juli 2006;
- Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak besar Bukti Penerimaan Nomor S-003956 / PPN1195 / WPJ.19 / KP.0103 / 2006 tanggal 19 Juli 2006;

Hal. 49 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Perihal Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 13 Juli 2006, NPWP : 01.308.524.6-091.000 dengan keterangan Nihil;
- Surat Jumlah Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan tanggal 19 Juli 2006;
- Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), NPWP : 01.308.524.6.091.000 dengan masa pajak Juni 2006;
- Surat PT. United Tractors Perihal Surat Pengiriman Barang No. Dokumen 80012520 tanggal Pengiriman 31 Mei 2006;
- BA Serah Terima Barang tanggal 06 Juni 2006;
- Surat Pengiriman Barang tanggal 30 Juni 2006;
- BA Serah Terima No. Dokumen 80012520 tanggal 30 Juni 2006;
- Surat PT. Lintas Maju Lestari Perihal Surat Jalan tanggal 31 Mei 2006;
- Surat Penawaran PT. Hexindo Adiperkasa Tbk No. Penawaran : QTN / 02.19 / 0097 / 06 / WY tanggal 24 Maret 2006 dengan Spesifikasi Model Hitachi Hydraulic Excavator Zaxis Model ZX200;
- Surat Order Penyerahan PT. Hexindo Adiperkasa Tbk No. A06JKT0019014 tanggal 23 Mei 2006;
- Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk No. SPB / 193.PDG / 0037 / 05.2006 tanggal 23 Mei 2006 Perihal Surat Pengantar Barang kepada CV. Trisakti;
- Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk tanggal 23 Mei 2006 Perihal Daftar Tools Accessories Machine HydraulExcavator Zaxis ZX200;
- BA Serah Terima Barang PT. Hexindo Adiperkasa Tbk tanggal 29 Mei 2006 Bast No : A06JKT001901001;
- Surat Penawaran PT. Hexindo Adiperkasa Tbk No. Penawaran : QTN / 02.19 / 0098 / 06 / WY tanggal 24 Maret 2006 dengan Spesifikasi Model Hitachi Wheel Loader LX110-7 Super;
- Surat Order Penyerahan PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Nomor A06JKT0027010C tanggal 30 Juni 2006;
- BA Serah Terima Barang PT. Hexindo Adiperkasa Tbk tanggal 30 Juni 2006 Bast No. A06JKT002701001;
- Surat PT. Astra International Perihal Surat Pesanan Kendaraan Nomor 1600-AC 000668 tanggal 28 April 2006;
- KTP atas nama Dilah Sri Untari dan kwitansi setoran Tunai Permata Bank No. Rek. 6301538500 tanggal 28 April 2006;

Hal. 50 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permata Bank No. Nasabah 5893853459000258 tanggal cetak 01 Juli 2006;
- Surat PT. BPD Bengkulu Perihal Surat Setoran Tunai / Kliring / Pemindahbukuan No. Bukti 250 / Ak.01.C.5 sebesar Rp796.417.273,00 tanggal 03 Mei 2006;
- BA Pembayaran No. 943 / / BAP / P2E / 2006 tanggal 01 Mei 2006;
- Montly Certivicate Pengadaan Alat Berat Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 tanggal 01 Juni 2006;
- Surat Setoran Tunai / Kliring / Pemindahbukuan PT. BPD Bengkulu nomor bukti : 430 / AK / 01.C.5 tanggal 29 Juni 2006 sebesar Rp2.192.735.855,00;
- BA Pembayaran No. 943 / 436 / BAP / P2E / MM / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
- Surat Setoran Tunai / Kliring / Pemindahbukuan PT. BPD Bengkulu nomor bukti : 481 / AK / 01.C.5 tanggal 12 Juli 2006 sebesar Rp199.104.319,00;
- Berita Acara Pembayaran No. 943 / 448 / BAP / P2E / 2006 tanggal 05 Juli 2006;
- Surat Pesanan Kendaraan Astra International No. 1600-AC 000668 tanggal 28 April 2006;
- Faktur Kendaraan Barang Astra International No. 1600-2006000069 tanggal 29 April 2006 1 unit NKR 71 C/C 6.8 NEW beserta Surat Bukti Serah Terima Kendaraan Baru;
- Kwitansi Pembayaran dengan Nomor Faktur 1400085483 DP Unit PT. Trisakti No. AC 118021 tanggal 28 April 2006 sebesar Rp15.000.000,00;
- Kwitansi Pembayaran dengan Nomor Faktur 5440094229 / / CV. Trisakti No. AC 118029 tanggal 09 Juni 2006 sebesar Rp99.500.000,00;
- Kwitansi Perusahaan Karoseri PT. Catur Karya Bersama No. KR / 029 / CKB / V / 2006 tanggal 18 Mei 2006 sebesar Rp27.000.000,00 untuk Pembayaran Pembuatan 1 Unit Dump Truck di atas kendaraan Isuzu. NKR 71 dengan No. CHASIS MHCNK71LY5J-002971 beserta Lampiran Gambar;
- Fax No. 62 21 4216878 tanggal 27 April 2006 CV. Trisakti Purchase Order Total Order Value Rp114.500.000,00;

Hal. 51 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Perihal Pembayaran Uang Muka 10 % atas pembelian 1 unit Hitachi Hydraulic Excavator type ZX200 sebesar US\$ 9.350,-;
- Kwitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Perihal Pembayaran Pelunasan atas pembelian 1 unit Hitachi Hydraulic Excavator type ZX200 sebesar US\$ 84.150,-;
- Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Perihal Perjanjian Jual Beli Barang Hitachi Hydraulic Excavator type ZX200 No. SAG / 02.19 / 012 / 06 / WY tanggal 27 April 2006;
- Faktur Pajak Standar Nomor Seri DAWGB-054-0048314 tanggal 29 Mei 2006;
- Kwitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Perihal Pembayaran Uang Muka 10% atas pembelian 1 unit Hitachi Wheel Loader type LX 110-7 sebesar US\$ 9.020,-;
- Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Perihal Perjanjian Jual Beli Barang Hitachi Wheel Loader type LX110-7 No. SAG / 02.19 / 013 / 06 / WY tanggal 27 April 2006;
- Kuitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Perihal Pembayaran Pelunasan atas pembelian 1 unit Hitachi LX110-7A Wheel Loader (invoice No. MH110; 30 Juni 2006, No. 00255 A tanggal 03 Juli 2006 sebesar US\$ 81.180,-;
- Faktur Pajak PT. Hexindo Adiperkasa Tbk No. DAWGB-054-0050434 tanggal 30 Juni 2006 untuk barang LX110-7A Wheel Loader;
- Faktur Pajak Standard Nomor Seri DAWGB-054-0050434 tanggal 30 Juni 2006;
- Rekomendasi Pelumas dan Filter Model LX110-7 Wheel Loader dan Zaxis 200 210MF Excavator Hitachi;
- Faktur Pajak Standard No. seri CWLRW-091-0484601 tanggal 30 Juni 2006 Komatsu Bulldozer D68E-SS-12 Eks Kontrak PJB / 16804, 20.042006;
- Kuitansi Pembayaran Uang Muka atas pembelian 1 unit Komatsu Bulldozer type D68E-SS-12 Vide Kontrak No : PJB 16804 tanggal 20 April 2006 ; No. A / 310 / MEI / 2006 tanggal 11 Mei 2006 sebesar US\$ 31.460,-;
- Kuitansi Pelunasan Pembelian 1 unit Komatsu Bulldozer type D68E-SS-12 Vide Kontrak No. PJB 16804 tanggal 20 April 2006; No. A / 438 / JUNI / 2006 tanggal 30 Juni 2006 sebesar US\$ 125.840,-;

Hal. 52 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi Pembayaran Biaya Pemeliharaan Alat Berat selama 1 tahun sebesar Rp58.000.000,00 tanggal 2-8-2006;
- Surat CV. Trisakti tanggal 02 Agustus 2006 kepada PK Pengadaan Alat Berat Dinas PU.PE Kabupaten Mukomuko;
- Rekening Koran Giro Bank Bengkulu Cabang Utama (001) Periode 01 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006;
- Surat Keterangan Rekening Koran Giro Bank Bengkulu Cabang Utama (001) Periode 01 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 tanggal cetak 20 Februari 2009; 11:20:21 User : 09180;
- 1 unit Hitachi Hydraulic Excavator Type ZX200 Serial Number AUJ-008199 No. SAG / 02.19 / 012 / 06 / WY;
- 1 unit Komatsu Bulldozer type D68E-SS-12 Vide Kontrak No. PJB 16804;
- 1 unit Hitachi Wheel Loader Type LX110-7 Serial Number 4F2-003470 No. SAG / 02.19 / 013 / 06 / WY; dan
- 1 unit mobil Dump Truck Model Chassis Isuzu NKR 71;

Masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara lain, yaitu perkara atas nama Terdakwa Iskandar Adi, ST bin Adi, Dkk.;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 130/Pid/2011/PT.BKL tanggal 07 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 10 Oktober 2011 Nomor: 11/Pid.B/2011/PN.Am, sepanjang mengenai perbaikan pidana denda/kurungan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Muharudin, S.H. bin Z. Arifin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa / Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa Muharudin, S.H. bin Z. Arifin dari dakwaan Primair Jaksa / Penuntut Umum tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Muharudin, S.H. bin Z. Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta bersama-sama melakukan korupsi";

Hal. 53 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan bahwa hukuman (pidana) tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum berakhir masa percobaan 2 (dua) tahun melakukan suatu tindak pidana;
6. Menjatuhkan juga pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
7. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - Surat Perjanjian Kontrak antara Dinas P2E dan CV. Trisakti No. 04 / PK-APBD / PU.PE / MM / 2006;
  - DASK PU.PE APBD Tahun Anggaran 2006;
  - SK Bupati MM No. 018 / A / B.4 / 1 / 2006 tanggal 04 Januari 2006 perihal Percepatan Pembangunan;
  - Surat Kadis PU.PE No. 605 / 53 / P2E / MM / 2006 tanggal 26 Februari 2006 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip PL Pengadaan Barang / Jasa dengan nilai di atas 50 juta untuk Pengadaan Alat Berat di Kabupaten Mukomuko;
  - SK Bupati MM No. 451 / B.4 / III / 2006 tanggal 29 Maret 2006 perihal Persetujuan Prinsip Penunjukan Langsung;
  - SK Bupati MM No. 451 / B.4 / III / 2006 tanggal 13 Maret 2006 perihal Persetujuan Prinsip Penunjukan Langsung;
  - Surat Kadis PU.PE No. 600 / 51 / D.7 / III / 2006 tanggal 28 Februari 2006 perihal Revisi DASK Pengadaan Alat-alat Berat 9 Paket menjadi 4 Paket;
  - Surat PK No. 01 / PK / APBD / PU.PE / MM / 2006 tanggal 27 Februari 2006 perihal Usul Revisi DASK Pengadaan Alat Berat;
  - SK Bupati MM No. 450 / B.4 / III / 2006 tanggal 29 Maret 2006 perihal Persetujuan Revisi DASK Pengadaan Alat Berat 9 paket menjadi 4 paket;
  - SK Bupati MM No. 450 / B.4 / III / 2006 tanggal 29 Maret 2006 perihal Persetujuan Revisi DASK Pengadaan Alat-Alat Berat 9 paket menjadi 4 paket;

Hal. 54 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Kepala Kanwil Departemen P & K Provinsi Bengkulu No. 0732 / C / 1985 tanggal 21 Mei 1985 atas nama Muharudin;
- SK Bupati Mukomuko No. 821.23-35 tanggal 13 Februari 2009 Tentang Mutasi Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko atas nama Muharudin;
- SK Kepala Dinas PU.PE Kabupaten Mukomuko No. 217 Tahun 2006 tanggal 22 Mei 2006 perihal Panitia Penerimaan Barang Unit Dinas PU.PE Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006;
- Surat Kuasa Direktris CV. Trisakti tanggal 01 Mei 2006;
- Surat Kadis PU.PE No. 01 / PAN-P4 / PU.PE / MM / 2006 tanggal 24 Mei 2006 perihal BA Pemeriksaan dan Penerimaan Barang;
- Surat Panitia Pemeriksa Dan Penerima Barang No. 02 / PAN-PA / PU.PE / MM / 2006 tanggal 24 Mei 2006 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Penyerahan Barang;
- Surat Kadis PU.PE No. 03 / PAN-APBD / PU.PE / MM / 2006 tanggal 09 Juni 2006 Perihal BA Pemeriksaan dan Penerimaan Barang;
- Packing List PT. United Tractors Tbk tanggal 31 Mei 2006 beserta lampiran gambar Bulldozer;
- Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk No. SPB / 193.Pdg / 0050 / 06 / 2006 tanggal 30 Juni 2006 Perihal Surat Pengantar Barang;
- Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk tanggal 30 Juni 2006 perihal Tools & Accessories Machine Wheel Loader LX110-7A;
- Surat PT. Astra No. 1600-2006000005 tanggal 12 Juni 2006 perihal Mohon Dikirim 1 unit NKR 71 HD 6.8 Dump;
- Surat PT. Astra tanggal 19 Juli 2006 perihal Tanda Terima Surat Tanda Kendaraan Bermotor;
- Surat PT. Astra I No. 1600-20060000050 tanggal 25 September 2006 perihal Tanda Terima BPKP;
- Surat Panitia Pemeriksa Dan Penerima Barang No. 04 / PAN-APBD / PU.PE / MM / 2006 tanggal 09 Juni 2006 Perihal BA Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Penyerahan Barang;
- Surat PT. Parolamas Perihal Jaminan Penawaran tanggal 18 April 2006 Nomor Bond : BKL / SBA / 00897 / 06;
- Surat PT. Asuransi Parolamas Perihal Jaminan Pelaksanaan tanggal 28 April 2006 No. Bond : BKL / SBB / 00082 / 06;

Hal. 55 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jasa Raharja Putera perihal Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond : 15.22.00.2006.00011 tanggal 04 Juli 2006;
- Sertifikat Warranty Komatsu LTD ("Komatsu") Tentang Komatsu Bulldozer;
- Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk dengan Sales Manager Reg. II Siswanto (Hitachi Hydraulic Excavator) perihal Equipment Warranty Hitachi Ref. No : (SAG / 02.19 / 012 / 06 / WY);
- Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk dengan Sales Manager Reg. II Siswanto (Hitachi Wheel Loader) perihal Equipment Warranty Hitachi Ref. No : (SAG / 02.19 / 013 / 06 / WY);
- Surat CV. Trisakti No. 13 / TS / V / MM / 2006 tanggal 24 Mei 2006 (23 Mei 2006) perihal Pernyataan Kelengkapan Dokumen;
- Surat Kepala TU No. 028 / 227 / D.7 / V / 2006 tanggal 31 Mei 2006 perihal Laporan Inventaris Barang;
- Surat Pengurus Barang tanggal 31 Mei 2006 perihal Kartu Inventaris Barang (KIB) C. Kendaraan Bermotor;
- Surat Kadis PU.PE No. 028 / 275 / D.7 / VII / 2006 tanggal 04 Juli 2006 perihal Surat Pengantar;
- Surat Pengurus Barang tanggal 04 Juli 2006 (dicoret tanggal 31 Mei 2006) perihal Kartu Inventaris Barang (KIB) C. Kendaraan Bermotor;
- BA Serah Terima Barang No. 15 / PK-APBD / PU.PE / MM / 2006 tanggal 17 Juli 2006 untuk Pelaksanaan Pekerjaan Alat Berat 4 Unit Kegiatan APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006;
- Surat Kadis PU.PE No. 105 / 331.a / D.7 / IX / 2006 tanggal 03 Agustus 2006 Perihal Nota Dinas Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Alat Berat Darat;
- Surat Kadis PU.PE No. 671.22 / 332.a / D.7 / III / 2006 tanggal 03 Agustus 2006 perihal BA Serah Terima Barang dalam Pelaksanaan Pekerjaan Alat Berat 4 Unit Kegiatan APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006;
- SK Bupati MM No. 671.22 / 416.a / B.8 / VIII / 2006 tanggal 03 Agustus 2006 perihal BA Serah Terima Barang dalam Pelaksanaan Pekerjaan Alat Berat 4 unit kegiatan APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006;
- Catatan Pengambilan Uang Pemeliharaan Alat-Alat Berat dengan jumlah sebesar Rp58.000.000,00;

Hal. 56 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bukti Transaksi Antara Kas Pemerintahan Kabupaten Mukomuko dengan Sandi Pasanda Yudhanegara di Bank BPD Bengkulu Cabang Mukomuko senilai Rp449.976.014,00 dengan Keterangan Pengembalian Keuntungan CV. Trisakti atas kekeliruan prosedur pengadaan alat berat tahun 2006 Dinas P2E tanggal 13 Maret 2009;
- Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Mukomuko No. Bukti 31 / AK.01 / C5 perihal Surat Setoran Tunai Tunai / Kliring / Pemindahbukuan tanggal 18 Maret 2006;
- Rekening Koran Giro dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Capem Mukomuko (005) Periode 16 Maret 2009 sampai dengan 16 Maret 2009 tanggal cetak 18-03-2009 09:25:12 User:00091;
- SK Kepala Dinas PU.PE No. 602.1 / 27 / PU / MM / 2006 tanggal 06 Januari 2006 perihal Penunjukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan di Lingkungan Dinas PU.PE Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006;
- SK Gubernur Bengkulu No. SK.821.12-355 tanggal 01 Mei 1988 atas nama Iskandar NIP. 450005506;
- SK Bupati Mukomuko No. 821.23-35 tanggal 13 Februari 2006 atas nama Iskandar, ST perihal Mutasi Pejabat Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- RAB Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pengadaan Alat Berat Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 tanggal 06 Maret 2006;
- Jadwal Pelaksanaan Penunjukan Langsung Pengadaan Alat Berat di Dinas P2E Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 tanggal 31 Maret 2006;
- Undangan No. 30 / PAN / PU / MM / 2006 tanggal 01 April 2006 perihal Dokumen / Prakulifikasi;
- List harga Alat Berat - Bengkulu dari CV. Trisakti;
- Surat CV. Trisakti Perihal Spesifikasi Alat Berat Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
- Perjanjian Keja sama Induk No. 680 / 777 / KIM-TAM / 2006 antara Pemerintah Kabupaten Melawi Dinas Kimpraswil dan Pertambangan dengan PT. Barata Indonesia Tentang Pengadaan Alat-Alat Besar Darat;

Hal. 57 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Notaris Meilani Liman, S.H., No. 55 tanggal 18 September 2006 Perihal Pemasukan Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. Trisakti";
- Surat PT. United Tractors Tbk Perihal Penawaran tanggal 20 Maret 2006 dengan dana sebesar USD 174,900.00;
- Peraturan Bupati Mukomuko No. 02 Tahun 2006 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006;
- Peraturan Bupati Mukomuko No. 31a Tahun 2006 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006;
- SK Bupati Mukomuko No. 821.22-18 tanggal 27 Februari 2006 atas nama Ir. H. Muh. Satria Razalie;
- Surat Setda perihal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas atas nama Ir. H. Muh. Satria Razalie tanggal 28-02-2006;
- Surat Setda perihal Surat Pernyataan Pelantikan atas nama Ir. H. Muh. Satria Razalie tanggal 28 Februari 2006;
- SK Bupati Mukomuko No. 10 Tahun 2006 Tentang Penunjukan Penanggung Jawab Anggaran, Pemegang Kas, Juru Bayar Gaji dan Pembuat Daftar Gaji di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 tanggal 18 Januari 2006;
- SK Bupati Mukomuko No. 234 Tahun 2006 Tentang Revisi Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Penanggung Jawab Anggaran, Pemegang Kas, Juru Bayar Gaji dan Pembuat Daftar Gaji dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 bulan Juli 2006;
- SK Gubernur Bengkulu No. S.195.XXXVI Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008;
- Surat Rincian Belanja Modal Alat-Alat Besar Darat;
- Kwitansi No. Rekening 2.15.1501.3.21..02.01.2 Tahun 2006 tanggal 01 Mei 2006 perihal Pembayaran Uang Muka Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Berat Darat atas nama CV. Trisakti; BAP No. 943 / / BAP / P2E / MM / 2006 tanggal 01-05-2006 BAP dan Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran;
- Formulir SPP-BT Perihal Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2006 No. 938 / 173 / SPP / P2E / MM / 06 tanggal 01 Mei 2006;

Hal. 58 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT / PK lampiran pada SPP No. 938 / 173 / SPP / P2E / MM / 06 tanggal 01 Mei 2006;
- BA Pembayaran No. 943 / 174 / BAP / P2E / MM / 2006 tanggal 01 Mei 2006;
- Surat PT. Asuransi Parolamas Perihal Jaminan Pembayaran Uang Muka No. Bond : BKL / SBC / 00062 / 06 tanggal 28 April 2006;
- Surat CV. Trisakti No. 10 / TS / IV / MM / 2006 perihal Permohonan Uang Muka tanggal 28 April 2006;
- Kwitansi No. Rekening 2.15.1501.3.8.01.01.2 tahun 2006 tanggal 02 Juni 2006 perihal Pembayaran MC 01 Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Berat Darat atas nama CV. Trisakti; BAP terlampir sebesar Rp886.509.450,00 dan Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran;
- Formulir SPP-BT perihal Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2006 tanggal 02 Juni 2006;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT / PK lampiran pada SPP No. // SPP / P2E / MM / 06 tanggal 02 Juni 2006;
- BA Pembayaran No. 943 / 378 / BAP / P2E / MM / 2006 tanggal 02 Juni 2006;
- Kwitansi No. Rekening 2.15.1501.3.21...02.01.2 Tahun 2006 tanggal 20 Juni 2006 perihal Pembayaran MC 100% Kegiatan Pengadaan Alat-Alat atas nama CV. Trisakti; BAP No. 943 // P2E / MM / 2006 tanggal 20-06-2006 BAP terlampir sebesar Rp2.448.470.549,00 dan Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran;
- Formulir SPP-BT perihal Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2006 tanggal 02 Juni 2006;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT / PK lampiran pada SPP No. / / SPP / P2E / MM / 06 tanggal 20 Juni 2006;
- BA Pembayaran No. 943 / 436 / BAP / P2E / MM / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
- Kwitansi No. Rekening 2.15.01.03.21.02.01.2 tahun 2006 tanggal 05 Juli 2006 perihal Pembayaran MC Final Kegiatan Pengadaan Alat-Alat atas nama CV. Trisakti; BAP No. 943 // P2E / MM / 2006 tanggal 05-07-2006 terlampir sebesar Rp222.350.000,00 dan Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran;

Hal. 59 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir SPP-BT perihal Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2006 tanggal 05 Juli 2006;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT / PK lampiran pada SPP No. / / SPP / P2E / MM / 06 tanggal 05 Juli 2006;
- BA Pembayaran No. 943 / 436 / BAP / P2E / MM / 2006 tanggal 05 Juli 2006;
- SPM Tahun Anggaran 2006 No. SPM 045 / SPM-BT / 2006 tanggal 03 Mei 2006;
- SPM Tahun Anggaran 2006 No. SPM 117 / SPM-BT / 2006 tanggal 05 Juni 2006;
- SPM Tahun Anggaran 2006 No. SPM 192 / SPM-BT / 2006 tanggal 28 Juni 2006;
- SPM Tahun Anggaran 2006 No. SPM 229 / SPM-BT / 2006 tanggal 11 Juli 2006;
- Montly Certivicate Pengadaan Alat Berat Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 tanggal 09 Juni 2006;
- Montly Certivicate Pengadaan Alat Berat Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 tanggal 05 Juli 2006;
- SPM Tahun Anggaran 2006 No. SPM 2011 / SPM-BT / 2006 tanggal 23 Mei 2006;
- SPM Tahun Anggaran 2006 No. SPM 2012 / SPM-BT / 2006 tanggal 23 Mei 2006;
- SPM Tahun Anggaran 2006 No. SPM 5053 / SPM-BT / 2006 tanggal 03 Oktober 2006;
- SPM Tahun Anggaran 2006 No. SPM 5054 / SPM-BT / 2006 tanggal 03 Oktober 2006;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 938 / 262 / SPP / P2E / MM / 06 bulan April 2006 sebesar Rp6.525.000,00 beserta Formulir SPP-PK dan Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT / PK dengan lampiran pada SPP No. 938 / 262 / SPP / P2E / MM / 06;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 938 / 263 / SPP / P2E / MM / 06 bulan April 2006 sebesar Rp7.700.000,00 beserta Formulir SPP-PK dan Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT / PK dengan lampiran pada SPP No. 938 / 263 / SPP / P2E / MM / 06;

Hal. 60 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 938 / 706 / SPP / P2E / MM / 06 bulan Agustus 2006 sebesar Rp8.845.000,00 beserta Formulir SPP-PK dan Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT / PK dengan lampiran pada SPP No. 938 / 706 / SPP / P2E / MM / 06;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 938 / 707 / SPP / P2E / MM / 06 bulan Agustus 2006 sebesar Rp6.930.000,00 beserta Formulir SPP-PK dan Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT / PK dengan lampiran pada SPP No. 938 / 707 / SPP / P2E / MM / 06;
- Surat Pemerintah Kabupaten Mukouko perihal Perincian Penerimaan dan pengeluaran per kode rekening : 2.15.150.3.21.02.01.2 tanggal 31 Mei 2006;
- Kwitansi untuk Pembayaran Biaya Uang Lelah Panitia Lelang Pengadaan Alat-Alat Besar Darat Kabupaten Mukomuko sebesar Rp3.000.000,00 No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tanggal 30 Mei 2006;
- Kwitansi untuk Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Alat-Alat Besar Darat Kabupaten Mukomuko sebesar Rp3.000.000,00 No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tanggal 13 Februari 2006;
- Pesanan Order No. 08 / PK-APBD / PU.PE / MM / 06 tanggal 01 Februari 2006;
- BA Serah Terima Barang No. 10 / PK-APBD / PU.PE / MM / 06 tanggal 13 Februari 2006;
- Kwitansi untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Alat-Alat Besar Darat Kabupaten Mukomuko sebesar Rp2.649.450,00 No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tanggal 14 Februari 2006;
- Pesanan Order No. 09 / PK-APBD / PU.PE / MM / 06 tanggal 08 Februari 2006;
- BA Serah Terima Barang No. 11 / PK-APBD / PU.PE / MM / 06 tanggal 14 Februari 2006;
- Kwitansi untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Alat-Alat Besar Darat Kabupaten Mukomuko sebesar Rp1.050.550,00 No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tanggal 21 Februari 2006;

Hal. 61 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pesanan Order No. 12 / PK-APBD / PU.PE / MM / 06 tanggal 13 Februari 2006;
- BA Serah Terima Barang No. 13 / PK-APBD / PU.PE / MM / 06 tanggal 21 Februari 2006;
- Kwitansi untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Alat-Alat Besar Darat Kabupaten Mukomuko sebesar Rp4.000.000,00 No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tanggal 20 Maret 2006;
- Pesanan Order No. 14 / PK-APBD / PU.PE / MM / 06 tanggal 07 Maret 2006;
- BA Serah Terima Barang No. 15 / PK-APBD / PU.PE / MM / 06 tanggal 20 Maret 2006;
- Kwitansi untuk Pembayaran Biaya Biaya Gaji Upah Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Besar Darat Kabupaten Mukomuko sebesar Rp525.000,00 No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tanggal 31 Maret 2006;
- Daftar Pembayaran Honor Kegiatan Pengadaan Alat-alat Besar Darat Kabupaten Mukomuko tanggal 31 Maret 2006;
- Surat Pemerintah Kabupaten Mukomuko perihal Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per kode rekening dengan kode rekening 2.15.150.3.21.02.01.2;
- Kwitansi Biaya SPPD Gol IV ke Jakarta untuk Kegiatan Pengadaan Alat Berat sebesar Rp6.750.0000,00 tanggal 17 April 2006;
- Surat Perintah Tugas atas nama Ir. H. M. Sartria Razalie No. 800 / 179.a / D.7 / IV / 2006 tanggal 16 April 2006;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas ke Jakarta atas nama Ir. H. M. Sartria Razalie selama 5 hari tanggal 17 April 2006;
- Kwitansi Pembayaran Biaya SPPD Gol III ke Padang Kegiatan Pengadaan Alat Berat sebesar Rp1.590.000,00 tanggal 15 Mei 2006;
- Surat Perintah Tugas ke Padang atas nama Muharudin, S.H. No. 800 / 209.a / D.7 / V / 2006 tanggal 15 Mei 2006;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas ke Padang atas nama Muharudin, S. selama 3 hari tanggal 15 Mei 2006;
- Kwitansi Pembayaran Biaya SPPD Gol III ke Bengkulu Kegiatan Pengadaan Alat Berat sebesar Rp1.590.000,00 tanggal 16 Juni 2006;

Hal. 62 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Tugas ke Bengkulu atas nama Nazarinda, ST No. 800 / 303.a / D.7 / V / 2006 tanggal 16 Juni 2006;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas ke Bengkulu atas nama Nazarinda. ST selama 3 hari tanggal 16 Juni 2006;
- Kwitansi Biaya SPPD Gol III ke Jakarta untuk Kegiatan Pengadaan Alat Berat sebesar Rp3.750.000,00 tanggal 19 Juni 2006;
- Surat Perintah Tugas ke Jakarta atas nama Muharudin, S.H. No. 800 / 306.a / D.7 / VI / 2006 tanggal 19 Juni 2006;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas ke Jakarta atas nama Muharudin, S.H. selama 5 (lima) hari tanggal 19 Juni 2006;
- Kwitansi Pembayaran Biaya Honor bulan April sampai dengan September untuk Kegiatan Pengadaan Alat Berat sebesar Rp1.050.000,00 tanggal 29 September 2006;
- Daftar Pembayaran Honor Kegiatan Pengadaan Alat Besar Darat Kabupaten Mukomuko;
- Surat Pemerintah Kabupaten Mukomuko perihal Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per kode rekening tanggal 31 Desember 2006;
- Kwitansi Pembayaran Honor Kegiatan Pengadaan Alat Besar Darat sebesar Rp525.000,00 tanggal 29 Desember 2006;
- Daftar Pembayaran Honor Kegiatan Peningkatan Jalan Pengadaan Alat-Alat Besar Darat Kabupaten Mukomuko tanggal 29 Desember 2006;
- Surat Perjanjian Jual Beli PT. United Tractors No. 16804 tanggal 20 April 2006;
- Surat PT. United Tractors dengan N.P.W.P : 01.759.707.1.311.000 tanggal 30 Mei 2006 beserta total dana sebesar USD 157.300,00;
- Lampiran Pajak Keluaran - I Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM tanggal Pengukuhan PKP 31 Januari 1985 tanggal 18 Juli 2006;
- Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak besar Bukti Penerimaan No. S-003956 / PPN1195 / WPJ.19 / KP.0103 / 2006 tanggal 19 Juli 2006;
- Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Perihal Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 13 Juli 2006, NPWP : 01.308.524.6-091.000 dengan keterangan Nihil;

Hal. 63 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jumlah Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan tanggal 19 Juli 2006;
- Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), NPWP : 01.308.524.6.091.000 dengan masa pajak Juni 2006;
- Surat PT. United Tractors Perihal Surat Pengiriman Barang No. Dokumen 80012520 tanggal Pengiriman 31 Mei 2006;
- BA Serah Terima Barang tanggal 06 Juni 2006;
- Surat Pengiriman Barang tanggal 30 Juni 2006;
- BA Serah Terima No. Dokumen 80012520 tanggal 30 Juni 2006;
- Surat PT. Lintas Maju Lestari Perihal Surat Jalan tanggal 31 Mei 2006;
- Surat Penawaran PT. Hexindo Adiperkasa Tbk No. Penawaran : QTN / 02.19 / 0097 / 06 / WY tanggal 24 Maret 2006 dengan Spesifikasi Model Hitachi Hydraulic Excavator Zaxis Model ZX200;
- Surat Order Penyerahan PT. Hexindo Adiperkasa Tbk No. A06JKT0019014 tanggal 23 Mei 2006;
- Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk No. SPB / 193.PDG / 0037 / 05.2006 tanggal 23 Mei 2006 Perihal Surat Pengantar Barang kepada CV. Trisakti;
- Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk tanggal 23 Mei 2006 perihal Daftar Tools Accessories Machine Hydraulik Excavator Zaxis ZX200;
- BA Serah Terima Barang PT. Hexindo Adiperkasa Tbk tanggal 29 Mei 2006 Bast No : A06JKT001901001;
- Surat Penawaran PT. Hexindo Adiperkasa Tbk No. Penawaran : QTN / 02.19 / 0098 / 06 / WY tanggal 24 Maret 2006 dengan Spesifikasi Model Hitachi Wheel Loader LX110-7 Super;
- Surat Order Penyerahan PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Nomor A06JKT0027010C tanggal 30 Juni 2006;
- BA Serah Terima Barang PT. Hexindo Adiperkasa Tbk tanggal 30 Juni 2006 Bast No. A06JKT002701001;
- Surat PT. Astra International Perihal Surat Pesanan Kendaraan Nomor 1600-AC 000668 tanggal 28 April 2006;
- KTP atas nama Dilah Sri Untari dan kwitansi setoran Tunai Permata Bank No. Rek. 6301538500 tanggal 28 April 2006;
- Surat Permata Bank Nomor Nasabah 5893853459000258 tanggal cetak 01 Juli 2006;

Hal. 64 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PT. BPD Bengkulu Perihal Surat Setoran Tunai / Kliring / Pemindahbukuan No. Bukti 250 / Ak.01.C.5 sebesar Rp796.417.273,00 tanggal 03 Mei 2006;
- BA Pembayaran No. 943 / / BAP / P2E / 2006 tanggal 01 Mei 2006;
- Montly Certivicate Pengadaan Alat Berat Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 tanggal 01 Juni 2006;
- Surat Setoran Tunai / Kliring / Pemindahbukuan PT. BPD Bengkulu nomor bukti : 430 / AK / 01.C.5 tanggal 29 Juni 2006 sebesar Rp2.192.735.855,00;
- BA Pembayaran No. 943 / 436 / BAP / P2E / MM / 2006 tanggal 20 Juni 2006;
- Surat Setoran Tunai / Kliring / Pemindahbukuan PT. BPD Bengkulu nomor bukti : 481 / AK / 01.C.5 tanggal 12 Juli 2006 sebesar Rp199.104.319,00;
- Berita Acara Pembayaran No. 943 / 448 / BAP / P2E / 2006 tanggal 05 Juli 2006;
- Surat Pesanan Kendaraan Astra International No. 1600-AC 000668 tanggal 28 April 2006;
- Faktur Kendaraan Barang Astra International No. 1600-2006000069 tanggal 29 April 2006 1 unit NKR 71 C / C 6.8 NEW beserta Surat Bukti Serah Terima Kendaraan Baru;
- Kwitansi Pembayaran dengan Nomor Faktur 1400085483 DP Unit PT. Trisakti No. AC 118021 tanggal 28 April 2006 sebesar Rp15.000.000,00;
- Kwitansi Pembayaran dengan Nomor Faktur 5440094229 / / CV. Trisakti No. AC 118029 tanggal 09 Juni 2006 sebesar Rp99.500.000,00;
- Kwitansi Perusahaan Karoseri PT. Catur Karya Bersama No. KR / 029 / CKB / V / 2006 tanggal 18 Mei 2006 sebesar Rp27.000.000,00 untuk Pembayaran Pembuatan 1 Unit Dump Truck di atas kendaraan Isuzu. NKR 71 dengan No. CHASIS MHCNK71LY5J-002971 beserta Lampiran Gambar;
- Fax No. 62 21 4216878 tanggal 27 April 2006 CV. Trisakti Purchase Order Total Order Value Rp114.500.000,00;
- Kwitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Perihal Pembayaran Uang Muka 10 % atas pembelian 1 unit Hitachi Hydraulic Excavator type ZX200 sebesar US\$ 9.350,-;

Hal. 65 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Perihal Pembayaran Pelunasan atas pembelian 1 unit Hitachi Hydraulic Excavator type ZX200 sebesar US\$ 84.150,-;
- Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Perihal Perjanjian Jual Beli Barang Hitachi Hydraulic Excavator type ZX200 No. SAG / 02.19 / 012 / 06 / WY tanggal 27 April 2006;
- Faktur Pajak Standar Nomor Seri DAWGB-054-0048314 tanggal 29 Mei 2006;
- Kwitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Perihal Pembayaran Uang Muka 10% atas pembelian 1 unit Hitachi Wheel Loader type LX 110-7 sebesar US\$ 9.020,-;
- Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Perihal Perjanjian Jual Beli Barang Hitachi Wheel Loader type LX110-7 No. SAG / 02.19 / 013 / 06 / WY tanggal 27 April 2006;
- Kuitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Perihal Pembayaran Pelunasan atas pembelian 1 unit Hitachi LX110-7A Wheel Loader (invoice No. MH110; 30 Juni 2006, No. 00255 A tanggal 03 Juli 2006 sebesar US\$ 81.180,-;
- Faktur Pajak PT. Hexindo Adiperkasa Tbk No. DAWGB-054-0050434 tanggal 30 Juni 2006 untuk barang LX110-7A Wheel Loader;
- Faktur Pajak Standard Nomor Seri DAWGB-054-0050434 tanggal 30 Juni 2006;
- Rekomendasi Pelumas dan Filter Model LX110-7 Wheel Loader dan Zaxis 200 210MF Excavator Hitachi;
- Faktur Pajak Standard No. seri CWLRW-091-0484601 tanggal 30 Juni 2006 Komatsu Bulldozer D68E-SS-12 Eks Kontrak PJB / 16804, 20.042006;
- Kuitansi Pembayaran Uang Muka atas pembelian 1 unit Komatsu Bulldozer type D68E-SS-12 Vide Kontrak No : PJB 16804 tanggal 20 April 2006 ; No. A / 310 / MEI / 2006 tanggal 11 Mei 2006 sebesar US\$ 31.460,-;
- Kuitansi Pelunasan Pembelian 1 unit Komatsu Bulldozer type D68E-SS-12 Vide Kontrak No. PJB 16804 tanggal 20 April 2006; No. A / 438 / JUNI / 2006 tanggal 30 Juni 2006 sebesar US\$ 125.840,-;
- Kuitansi Pembayaran Biaya Pemeliharaan Alat Berat selama 1 tahun sebesar Rp58.000.000,00 tanggal 2-8-2006;

Hal. 66 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat CV. Trisakti tanggal 02 Agustus 2006 kepada PK Pengadaan Alat Berat Dinas PU.PE Kabupaten Mukomuko;
- Rekening Koran Giro Bank Bengkulu Cabang Utama (001) Periode 01 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006;
- Surat Keterangan Rekening Koran Giro Bank Bengkulu Cabang Utama (001) Periode 01 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 tanggal cetak 20 Februari 2009; 11:20:21 User : 09180;
- 1 unit Hitachi Hydraulic Excavator Type ZX200 Serial Number AUJ-008199 No. SAG / 02.19 / 012 / 06 / WY;
- 1 unit Komatsu Bulldozer type D68E-SS-12 Vide Kontrak No. PJB 16804;
- 1 unit Hitachi Wheel Loader Type LX110-7 Serial Number 4F2-003470 No. SAG / 02.19 / 013 / 06 / WY; dan
- 1 unit mobil Dump Truck Model Chassis Isuzu NKR 71;

Masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara lain, yaitu perkara atas nama Terdakwa Iskandar Adi, ST bin Adi, Dkk.;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 11/Akta.Pid/2012/PN.AM, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 April 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 04 Mei 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 08 Mei 2012;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko pada tanggal 17 April 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada 30 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 08 Mei 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 67 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam menangani perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Muharudin, S.H. bin Z. Arifin. Hal tersebut terlihat jelas dalam amar putusan Majelis Hakim, yaitu:
  - Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), padahal berdasarkan bunyi Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana pokok kepada Terdakwa dengan pidana bersyarat, yaitu Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun, padahal dalam pidana bersyarat pengenaannya tidak dikenal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

Berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu;

2. Bahwa tidak ada kejelasan tentang status akhir barang bukti dalam amar putusan Majelis Hakim Tinggi Bengkulu, dikarenakan:
  - Dalam amar putusan No. 8 pada Putusan Pengadilan Tinggi No. 121/Pid/2011/PT.BKL tanggal 07 Februari 2012 dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. H. M. Satria Razalie bin Ahmad Razalie disebut barang bukti masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara lain, yaitu perkara atas nama Terdakwa Muharudin, S.H. bin Z. Arifin;
  - Dalam amar putusan No. 8 pada putusan Pengadilan Tinggi No. 130/Pid /2011/PT.BKL tanggal 07 Februari 2012 dalam perkara atas nama Terdakwa Muharudin, S.H. bin Z. Arifin disebut barang bukti masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara lain, yaitu perkara atas nama Terdakwa Iskandar Adi, S.T bin Adi Dkk;
  - Dalam amar putusan pada No. 8 Putusan Pengadilan Tinggi No. 131/Pid/2011/PT.BKL tanggal 07 Februari 2012 dalam perkara atas nama Terdakwa I. Iskandar Adi, S.T bin Adi dan Terdakwa II. Apriadi, A.Md bin Arzan disebut barang bukti masing-masing dipergunakan dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara lain, yaitu perkara atas nama Terdakwa Sandi Pasandha Yudha Negara, A.Md bin Suwandha Soed;

- Dalam amar putusan No. 8 putusan Pengadilan Tinggi No. 04/Pid/2012/PT.BKL tanggal 07 Februari 2012 dalam perkara atas nama Terdakwa Sandi Pasandha Yudha Negara, A.Md bin Suwandha Soed disebut barang bukti masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara lain, yaitu perkara atas nama Terdakwa I. Iskandar Adi, S.T. bin Adi dan Terdakwa II. Apriadi, A.Md bin Arzan;

Padahal Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Ir. H. M. Satria Razalie bin Ahmad Razalie; perkara atas nama Terdakwa Muharudin, S.H. bin Z. Arifin; perkara atas nama Terdakwa I. Iskandar Adi, S.T. bin Adi dan Terdakwa II. Apriadi, A.Md bin Arzan; perkara atas nama Terdakwa Sandi Pasandha Yudha Negara, A.Md bin Suwandha Soed adalah Majelis Hakim yang sama orangnya, sedangkan tentang ketidakjelasan status barang bukti adalah kesalahan fatal dalam waktu suatu putusan;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak mempertimbangkan dampak negatif yang akan timbul dari pemberian pidana bersyarat kepada Terdakwa, mengingat Terdakwa adalah pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan saat ini tindak pidana korupsi sudah dipandang sebagai kejahatan luar biasa;

Bahwa dampak negatif yang akan timbul dengan pemberian pidana bersyarat antara lain adalah :

- Ketidakpercayaan masyarakat terhadap Aparat Penegak Hukum dan Penegakan Hukum itu sendiri, sehingga kemudian masyarakat mulai mencari keadilan dengan cara mereka masing-masing;
- Dengan pemberian pidana bersyarat, tidak akan menimbulkan efek jera baik bagi si pelaku maupun calon-calon pelaku tindak pidana korupsi lainnya. Sehingga dengan pemberian pidana bersyarat tersebut bukannya mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi, malahan akan menyuburkan praktek-praktek tindak pidana korupsi;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi Mukomuko, 04 Mei 2012, tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan peraturan hukum dalam putusan perkara a

Hal. 69 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo*, yaitu salah dalam menerapkan hukum pembuktian, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Arga makmur yang mempertimbangkan, “oleh karena unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi” (Putusan hal 188), adalah pertimbangan yang tidak tepat dan keliru, karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung bilamana jumlah kerugian Negara lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 26 Tahun 2001;
2. Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah termasuk Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu No. LHI-591/PW06/5/2009 tanggal 04 Februari 2009, keuntungan yang diperoleh oleh Sandi Pasandha Yudhanegara A.Md sebesar Rp449.976.014,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat belas rupiah);
3. Bahwa sekalipun uang sebesar Rp449.976.014,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat belas rupiah) sudah dikembalikan ke rekening kas daerah Kabupaten Mukomuko, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus dipidanya pelaku tindak pidana korupsi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum, maka putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut :

Dakwaan Primair : Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana, unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “secara melawan hukum”;
3. Unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”;
4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;
5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan” / Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Hal. 70 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013



6. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001;

Ad.1. Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang selaku subjek hukum, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), mendefinisikan rumusan kata “setiap orang” sebagai orang perseorangan atau termasuk korporasi, sehingga oleh karenanya sebagai salah satu unsur pembentuk delik dalam konstruksi Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka harus ditafsirkan bahwa unsur setiap orang di sini adalah menunjuk pada orang atau badan hukum yang “mampu” mewujudkan (melakukan) sebuah delik (perbuatan / tindak pidana);

Bahwa apakah unsur ini telah terpenuhi atau tidak dalam perbuatan Terdakwa, lebih dahulu harus terpenuhi unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Unsur “secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau bertentangan dengan asas-asas umum atau norma-norma hukum yang tidak tertulis, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengertian di atas telah mengalami perubahan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan “bahwa penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti materiil dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam hal ini perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut, hanya mengenai melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia tetap menganut makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, berdasarkan pertimbangan :

- a. Bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, menentukan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- b. Bahwa Hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada saat konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120);
- c. Bahwa Hamaker dalam bukunya “*Het recht en de maatschappij*” dan “*Recht Wet en Rechter*” berpendapat bahwa seyogianya berdasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan dan bagi I.H. Hymans dalam bukunya “*Het recht der werkelijksheid*”, bahwa hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakat yang merupakan hukum dan makna sebenarnya;
- d. Bahwa Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaya, S.H., dalam bukunya “Ajaran Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia” menyatakan bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formil mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;
- e. Bahwa Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” menyatakan “melawan hukum secara formil” berarti perbuatan melanggar/bertentangan dengan undang-undang, sedangkan “melawan hukum secara materiil”, berarti bahwa meskipun

Hal. 72 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terungkap bahwa :

- a. Bahwa Iskandar Adi, S.T. bin Adi selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Berat, mengusulkan Penetapan Pemenang dengan Penunjukan Langsung Pengadaan Alat Berat kepada Terdakwa selaku Pimpinan Kegiatan (PK) Pekerjaan Pengadaan Alat Berat Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006, yaitu dengan mengusulkan CV. Trisakti sebagai pemenang/calon pelaksana kegiatan pengadaan alat-alat berat tersebut, dengan biaya disepakati sebesar Rp4.447.000.000,00 (empat milyar empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- b. Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan pada tanggal 24 April 2006 menetapkan CV. Trisakti sebagai pemenang kegiatan pengadaan alat berat di Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006;
- c. Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan pengadaan alat berat tersebut disusun hanya berdasarkan daftar satuan harga yang diterima Panitia Pengadaan dari Pemimpin Kegiatan (Terdakwa), di mana sebelumnya Pemimpin Kegiatan (Terdakwa) menerima daftar satuan harga alat berat tersebut dari Sandi Pasandha Yudhanegara, A.Md bin Suwandha Soed (Kuasa Direktur CV. Trisakti);
- d. Bahwa proses pelaksanaan kegiatan pengadaan alat-alat berat pada Dinas P2E Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 yang menggunakan mekanisme Penunjukan Langsung adalah tidak sesuai (bertentangan) dengan ketentuan Pasal 17 Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dan juga tidak sesuai (bertentangan) dengan ketentuan dalam Lampiran I BAB I huruf C angka 1 huruf a angka 4 Keppres No. 80 Tahun 2003, dan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Keppres No. 80

Hal. 73 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003, serta ketentuan Pasal 10 Ayat 5 huruf b Perpres No. 8 Tahun 2006;

- e. Bahwa pihak rekanan (Sandi Pasandha Yudhanegara, A.Md bin Suwandha Soed selaku Kuasa Direktur CV. Trisakti) dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan alat-alat berat pada Dinas P2E Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 tersebut telah memperoleh keuntungan sebesar Rp449.976.014,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat belas rupiah), secara tidak sah dan terkualifisir sebagai bentuk kerugian keuangan Negara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "secara melawan hukum telah terpenuhi";

- Ad3. Unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi":

Bahwa secara harfiah "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan "kaya" artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Bahwa dilihat susunan gramitikal unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau "suatu korporasi" tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan Terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya.

- a. Bahwa CV. Trisakti yang ditunjuk sebagai pelaksana/penyedia dalam Kegiatan Pengadaan Alat Berat Tahun Anggaran 2006 tersebut, yang dalam prakteknya dijalankan oleh saksi Sandi Pasandha Yudhanegara, A.Md bin Suwandha Soed sebagai Kuasa dari Direktur (Direktris) CV. Trisakti (saksi Retno Widi Astuti binti Suyoto), telah memperoleh keuntungan secara tidak sah dan terkualifisir sebagai kerugian keuangan negara, sebesar Rp449.976.014,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat belas rupiah), Surat (hasil audit) BPKP No. LHAI-591/PW 06/5/2009 tanggal 04 Februari 2009;

Hal. 74 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa jika kemudian saksi Sandi Pasandha Yudhanegara, A.Md bin Suwandha Soed mengembalikan uang sebesar Rp449.976.014,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat belas rupiah) tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Mukomuko, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No, 31 Tahun 1999 pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus dipidanya pelaku tindak pidana korupsi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Bahwa merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan Negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara; (R. Wiyono, Ibid., halaman 41). Bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi, apabila perbuatan itu dapat / mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Bahwa “keuangan Negara” di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban Pejabat Lembaga Negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Bahwa yang dimaksud “perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat (Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, terbukti bahwa :

- a. Bahwa selain secara normatif bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di muka (ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003, ketentuan Pasal 10 Ayat 5 huruf b Perpres No. 8 Tahun 2006, ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003, dan ketentuan dalam Lampiran I BAB I huruf C angka 1 huruf a angka 4 Keppres No. 80 Tahun 2003), perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp449.976.014,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat belas rupiah), meskipun saksi Sandi Pasandha Yudhanegara, A.Md bin Suwandha Soed telah mengembalikan uang sebesar Rp449.976.014,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat belas rupiah) tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Mukomuko;
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa secara inheren telah menempatkan proyek / kegiatan pengadaan alat berat pada Dinas P2E Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 tersebut dalam sebuah sistem pelaksanaan yang tidak transparan dan tidak akuntabel, yang secara substansial jelas akan berimplikasi pada timbulnya kerugian keuangan atau perekonomian Negara, atau setidaknya berpotensi ke arah kondisi sedemikian, di mana dengan praktik perbuatan sedemikian secara logis telah dan akan berdampak pada hilangnya kemungkinan atau potensi untuk mendapatkan “penawaran terbaik” (rekanan penyedia / pelaksana kegiatan terbaik), sehingga oleh karenanya hal tersebut jelas akan “dapat” berdampak secara signifikan pada ruginya perekonomian Negara, karena dengan tidak dilaksanakannya kegiatan pengadaan alat berat pada Dinas P2E Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 tersebut dengan metoda dan mekanisme yang seharusnya (metoda pelelangan umum) yang memungkinkan didapatkannya penawar (penyedia / pelaksana) terbaik, maka jelas pelaksanaan kegiatan pengadaan alat

Hal. 76 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat pada Dinas P2E Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 tersebut tidak akan berjalan secara maksimal, dan dengan tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan pengadaan alat berat pada Dinas P2E Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 tersebut, maka sudah dapat dipastikan bahwasanya potensi-potensi ekonomi “maksimal” yang diharapkan akan tumbuh dan terealisasi terkait pelaksanaan kegiatan pengadaan alat berat pada Dinas P2E Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 tersebut juga tidak akan terwujud, atau mungkin terwujud, namun tidak secara optimal;

- c. Bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas secara kumulatif, Pengadilan menilai bahwasanya unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagai salah satu unsur pembentuk delik dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Bahwa dengan demikian unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi;

Ad5) Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan”/Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana, yaitu :

- a. Orang yang melakukan (*Pleger*), Orang ini ialah seorang telah sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), di sini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain ;
- c. Orang “yang turut melakukan (*mede plegen*), turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu;

Bahwa dari fakta-fakta persidangan, terbukti adanya peran dan kedudukan Terdakwa, saksi Ir. H. M. Satria Razalie bin Ahmad Razalie, saksi Iskandar Adi, S. T. bin Adi, saksi Apriadi, A.Md bin Arzan dan saksi Sandi Pasandha Yudhanegara, A.Md bin Suwandha Soed sebagai para pelaku (delik) dalam skenario (rekayasa) untuk sedari awal menjadikan CV. Trisakti sebagai penyedia / pelaksana kegiatan pengadaan alat berat pada Dinas P2E Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 tersebut, skenario mana jelas ditujukan untuk

Hal. 77 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan pihak rekanan terkait tersebut (saksi Sandi Pasandha Yudhanegara, A.Md bin Suwandha Soed yang meminjam CV. Trisakti sebagai "kendaraannya");

Dengan demikian unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Ad6. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Menimbang, bahwa Pasal 17 Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwasanya selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwasanya selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;

Bahwa dengan adanya formulasi kata "dapat" sebelum frase "dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18" dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka harus ditafsirkan bahwa penjatuhan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut adalah bersifat fakultatif, yang penghitungan besarnya uang pengganti yang harus dibayarkan tersebut adalah didasarkan pada jumlah atau nilai keseluruhan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut, yang tentunya secara nyata dinikmati oleh pelaku delik, orang

Hal. 78 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013





lain atau korporasi, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak terdapat alasan untuk menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf a, c dan d Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana terurai di atas, maka dalam perkara *a quo* telah terbukti pula unsur “setiap orang”, yaitu Terdakwa Muharudin, S.H. bin Z. Arifin. Terdakwa sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat alasan-alasan pemaaf atau pembenar dalam perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Primair, yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka dakwaan Primair terbukti dalam perbuatan Terdakwa, dan dengan demikian dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Kasasi pada hari: Rabu, tanggal 10 September 2014 tersebut, salah seorang Hakim Anggota Majelis, yaitu Hakim Ad. Hoc. Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**, menyatakan pendapat yang berbeda (**dissenting opinion**), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan”, maka pendapat **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** yang berbeda tersebut dimuat secara lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**, berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum patut dikabulkan, dengan pertimbangan meskipun *Judex Facti* sudah tepat dalam pertimbangannya, yang menyatakan terbuhtinya kesalahan Terdakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda terhadap Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman penjara yang diancam oleh Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah minimal 1 (satu) tahun penjara, penjatuhan pidana bersyarat kepada Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi adalah tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang telah mengatur ketentuan pidana minimum khusus;
2. Bahwa *Judex Facti* menjatuhkan pidana denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), padahal menurut undang-undang, denda yang dijatuhkan paling sedikit adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tetap terjadi perbedaan pendapat dalam pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 182 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil keputusan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon/ Kasasi / Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi / Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah sesuai dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) dan harus dipidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 130/Pid/2011/PT.BKL tanggal 07 Februari 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor: 11/Pid.B/2011/PN.AM tanggal 10 Oktober 2011 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah yang sedang giat memberantas Korupsi di Indonesia;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 80 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terdakwa cukup berjasa selama mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUKOMUKO** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 130/Pid/2011/PT.BKL tanggal 07 Februari 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor: 11/Pid.B/2011/PN.AM tanggal 10 Oktober 2011;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHARUDIN, S.H. bin Z. ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Surat Perjanjian Kontrak antara Dinas P2E dan CV. TRISAKTI Nomor 04/PK-APBD/PU,PE/MM/2006;
  - 2) DASK PU,PE APBD Tahun Anggaran 2006;
  - 3) SK Bupati MM No. 018/A.B.4/1/2006 tanggal 04 Januari 2006 perihal Percepatan Pembangunan;
  - 4) Surat Kadis PU,PE No. 605/53/P2E/MM/2006 tanggal 26 Februari 2006 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip PL Pengadaan Barang

Hal. 81 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- / Jasa dengan nilai di atas 50 juta untuk pengadaan alat berat di Kabupaten Mukomuko;
- 5) SK Bupati MM No. 451/B.4/III/2006 tanggal 29 Maret 2006 perihal Persetujuan Prinsip PL;
  - 6) SK Bupati MM No. 451/B.4/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 perihal Persetujuan Prinsip PL;
  - 7) Surat Kadis PU,PE No. 600/51/D.7/III/2006 tanggal 28 Februari 2006 perihal Revisi DASK Pengadaan Alat-alat Berat 9 Paket menjadi 4 Paket;
  - 8) Surat PK No. 01/PK/APBD/PU,PE/MM/2006 tanggal 27 Februari 2006 perihal Usul Revisi DASK Pengadaan Alat Berat;
  - 9) SK Bupati MM No. 450/B.4/III/2006 tanggal 29 Maret 2006 perihal Persetujuan revisi DASK Pengadaan Alat Berat 9 paket menjadi 4 paket;
  - 10) SK Bupati MM No. 450/B.4/III/2006 tanggal 29 Maret 2006 perihal Persetujuan revisi DASK Pengadaan Alat-alat Berat 9 paket menjadi 4 paket;
  - 11) SK Kepala Kanwil Departemen P & K Provinsi Bengkulu Nomor : 0732/C/1985 tgl 21 Mei 1985 atas nama Muharudin;
  - 12) SK Bupati Mukomuko No. 821.23-35 tanggal 13 Februari 2009 tentang Mutasi Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemkab Mukomuko atas nama Muharudin;
  - 13) SK Kepala Dinas PU,PE Kabupaten Mukomuko Nomor : 217 Tahun 2006 tanggal 22 Mei 2006 perihal Panitia Penerimaan Barang Unit Dinas PU,PE Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006;
  - 14) Surat Kuasa Direktris CV. Trisakti tanggal 01 Mei 2006;
  - 15) Surat Kadis PU,PE No. 01/PAN-P4/PU,PE/MM/2006 tanggal 24 Mei 2006 perihal BA Pemeriksaan dan Penerimaan Barang;
  - 16) Surat Panitia Pemeriksa Dan Penerima Barang No. 02/PAN-PA/PU,PE/MM/2006 tanggal 24 Mei 2006 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Penyerahan Barang;
  - 17) Surat Kadis PU,PE No. 03/PAN-APBD/PU,PE/MM/2006 tanggal 09 Juni 2006 perihal BA Pemeriksaan dan Penerimaan Barang;
  - 18) Packing List PT. United Tractors Tbk tanggal 31 Mei 2006 beserta lampiran gambar Bulldozer;
  - 19) Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk No. SPB / 193.Pdg / 0050 / 06 / 2006 tanggal 30 Juni 2006 perihal Surat Pengantar Barang;

Hal. 82 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk tanggal 30 Juni 2006 perihal Tools & Accessories Machine Wheel Loader LX110-7A;
- 21) Surat PT. Astra No.1600-2006000005 tanggal 12 Juni 2006 perihal mohon dikirim 1 unit NKR 71 HD 6.8 Dump;
- 22) Surat PT. Astra tanggal 19 Juli 2006 perihal Tanda Terima Surat Tanda Kendaraan Bermotor;
- 23) Surat PT. Astra I No. 1600-2006000050 tanggal 25 September 2006 perihal Tanda terima BPKP;
- 24) Surat Panitia Pemeriksa Dan Penerima Barang Nomor : 04/PAN-APBD/PU,PE/MM/2006 tgl 09 Juni 2006 perihal BA Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Penyerahan Barang;
- 25) Surat PT. Parolamas perihal Jaminan Penawaran tanggal 18 April 2006 Nomor Bond : BKL/SBA/00897/06;
- 26) Surat PT. Asuransi Parolamas perihal Jaminan Pelaksanaan tanggal 28 April 2006 No. Bond : BKL/SBB/00082/06;
- 27) Surat Jasa Raharja Putera perihal Jaminan Pemeliharaan No. Bond : 15.22.00.2006.00011 tanggal 04 Juli 2006;
- 28) Sertifikat Warranty Komatsu LTD ("Komatsu") tentang Komatsu Bulldozer;
- 29) Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk dengan sales manager Reg. II Siswantoro (Hitachi Hydraulic Excavator) perihal EQUIPMENT Warranty Hitachi Ref. No : (SAG/02.19/012/06/WY);
- 30) Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk dengan sales manager Reg. II Siswantoro (Hitachi Wheel Loader) perihal Equipment Warranty Hitachi Ref. No : (SAG/02.19/013/06/WY);
- 31) Surat CV. Trisakti Nomor : 13/TS/V/MM/2006 tanggal 24 Mei 2006 (23 Mei 2006) perihal Pernyataan Kelengkapan Dokumen;
- 32) Surat Kepala TU No. 028/227/D.7/V/2006 tanggal 31 Mei 2006 perihal Laporan Inventaris Barang;
- 33) Surat Pengurus Barang tanggal 31 Mei 2006 perihal Kartu Inventaris Barang (KIB) C. Kendaraan Bermotor;
- 34) Surat Kadis PU,PE No. 028/275/D.7/VII/2006 tanggal 04 Juli 2006 perihal Surat Pengantar;
- 35) Surat Pengurus Barang tanggal 04 Juli 2006 (dicoret tanggal 31 Mei 2006) perihal Kartu Inventaris Barang (KIB) C. Kendaraan Bermotor;

Hal. 83 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) BA Serah Terima Barang No. 15/PK-APBD/PU,PE/MM/2006 tanggal 17 Juli 2006 untuk Pelaksanaan Pekerjaan Alat Berat 4 Unit Kegiatan APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006;
- 37) Surat Kadis PU,PE No. 105/331.a/D.7/IX/2006 tanggal 03 Agustus 2006 perihal Nota Dinas Serah terima Pekerjaan Pengadaan Alat Berat Darat;
- 38) Surat Kadis PU,PE No. 671.22/332.a/D.7/III/2006 tanggal 03 Agustus 2006 perihal BA Serah Terima Barang dalam Pelaksanaan Pekerjaan Alat Berat 4 Unit kegiatan APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006;
- 39) SK Bupati MM No. 671.22/416.a/B.8/VIII/2006 tanggal 03 Agustus 2006 perihal BA Serah Terima Barang dalam Pelaksanaan Pekerjaan Alat Berat 4 unit kegiatan APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006;
- 40) Catatan Pengambilan Uang pemeliharaan Alat-alat Berat dengan jumlah sebesar Rp58.000.000,00;
- 41) Cek Bukti Transaksi Antara Kas Pemda Kabupaten Mukomuko dengan Sandi Pasanda Yudhanegara di Bank BPD Bengkulu Cabang Mukomuko senilai Rp449.976.014,00 dengan Keterangan Pengembalian Keuntungan CV. Trisakti atas kekeliruan prosedur pengadaan alat berat tahun 2006 Dinas P2E tanggal 13 Maret 2009;
- 42) Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Mukomuko No. bukti : 31/AK.01/C5 perihal Surat Setoran Tunai / kliring / Pemindahbukuan tanggal 18 Maret 2006;
- 43) Rekening Koran Giro dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Capem Mukomuko (005) periode 16 Maret 2009 sampai dengan 16 Maret 2009 tanggal cetak 18-03-2009 09:25:12 User:00091;
- 44) SK Kepala Dinas PU,PE No. 602.1/27/PU/MM/2006 tanggal 06 Januari 2006 perihal Penunjukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan di Lingkungan Dinas PU,PE Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006;
- 45) SK Gubernur Bengkulu No. SK.821.12-355 tanggal 01 Mei 1988 atas nama Iskandar. NIP.450005506;
- 46) SK Bupati Mukomuko No. 821.23-35 tanggal 13 Februari 2006 atas nama Iskandar, ST perihal Mutasi Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemkab Mukomuko;

Hal. 84 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) RAB Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pengadaan Alat Berat Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 tanggal 06 Maret 2006;
- 48) Jadwal pelaksanaan PL Pengadaan Alat Berat di Dinas P2E Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 tanggal 31 Maret 2006;
- 49) Undangan No. 30/PAN/PU/MM/2006 tanggal 01 April 2006 perihal Dokumen / Prakulifikasi;
- 50) LIST harga Alat Berat - Bengkulu dari CV. Trisakti;
- 51) Surat CV. Trisakti perihal Spesifikasi Alat Berat Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
- 52) Perjanjian Kerjasama Induk No. 680/777/KIM-TAM/2006 antara Pemerintah Kabupaten Melawi Dinas Kimpraswil dan Pertambangan dengan PT.Barata Indonesia tentang Pengadaan Alat-alat Besar Darat;
- 53) Akta Notaris Meilani Liman, S.H, No. 55 tanggal 18 September 2006 perihal Pemasukan Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. Trisakti";
- 54) Surat PT. United Tractors Tbk perihal Penawaran tanggal 20 Maret 2006 dengan dana sebesar USD 174,900.00;
- 55) Peraturan Bupati Mukomuko No. 02 Tahun 2006 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006;
- 56) Peraturan Bupati Mukomuko No. 31a Tahun 2006 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006;
- 57) SK Bupati Mukomuko No. 821.22-18 tanggal 27 Februari 2006 atas nama Ir. H. Muh. Satria Razalie;
- 58) Surat Setda perihal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas atas nama Ir. H. Muh. Satria Razalie tanggal 28-02-2006;
- 59) Surat Setda perihal Surat Pernyataan Pelantikan atas nama Ir. H. Muh. Satria Razalie tanggal 28 Februari 2006;
- 60) SK Bupati Mukomuko No. 10 tahun 2006 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Anggaran, Pemegang Kas, Juru Bayar Gaji dan Pembuat Daftar Gaji di Lingkungan PemKabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 tanggal 18 Januari 2006;
- 61) SK Bupati Mukomuko No. 234 Tahun 2006 tentang Revisi Keputusan Bupati tentang Penunjukan Penanggung Jawab Anggaran,

Hal. 85 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Kas, Juru Bayar Gaji dan Pembuat Daftar Gaji dalam Lingkungan PemKabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 bulan Juli 2006;

- 62) SK Gubernur Bengkulu No. S.195.XXXVI tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008;
- 63) Surat Rincian Belanja Modal Alat-alat Besar Darat;
- 64) Kuitansi No. Rekening 2.15.1501.3.21..02.01.2 Tahun 2006 tanggal 01 Mei 2006 perihal Pembayaran Uang Muka Kegiatan Pengadaan Alat-alat Berat Darat atas nama CV. Trisakti ; BAP No. 943 / / BAP / P2E / MM / 2006 tanggal 01-05-2006 BAP dan Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran;
- 65) Formulir SPP-BT perihal Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2006 No. 938/173/SPP/P2E/MM/06 tanggal 01 Mei 2006;
- 66) Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT / PK lampiran pada SPP No. 938/173/SPP/P2E/MM/06 tanggal 01 Mei 2006;
- 67) BA Pembayaran No. 943/174/BAP/P2E/MM/2006 tanggal 01 Mei 2006;
- 68) Surat PT. Asuransi Parolamas perihal Jaminan Pembayaran Uang Muka No. Bond : BKL/SBC/00062/06 tanggal 28 April 2006;
- 69) Surat CV. Trisakti No. 10/TS/IV/MM/2006 perihal Permohonan Uang Muka tanggal 28 April 2006;
- 70) Kuitansi No. Rekening 2.15.1501.3.8.01.01.2 tahun 2006 tanggal 02 Juni 2006 perihal Pembayaran MC 01 kegiatan pengadaan alat-alat berat darat atas nama CV. Trisakti; BAP terlampir sebesar Rp886.509.450,00 dan Daftar Pengantar Surat Permintaan pembayaran;
- 71) Formulir SPP-BT perihal Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2006 tanggal 02 Juni 2006;
- 72) Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT / PK lampiran pada SPP No. / SPP/P2E/MM/06 tanggal 02 Juni 2006;
- 73) BA Pembayaran No. 943/378/BAP/P2E/MM/2006 tanggal 02 Juni 2006;
- 74) Kuitansi No. Rekening 2.15.1501.3.21...02.01.2 tahun 2006 tanggal 20 Juni 2006 perihal Pembayaran MC 100% Kegiatan Pengadaan Alat-alat atas nama CV. Trisakti; BAP No. 943/ /P2E/MM/2006

Hal. 86 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 20-06-2006 BAP terlampir sebesar Rp2.448.470.549,00 dan Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran;
- 75) Formulir SPP-BT perihal Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2006 tanggal 02 Juni 2006;
  - 76) Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT / PK lampiran pada SPP No. / /SPP/P2E/MM/06 tanggal 20 Juni 2006;
  - 77) BA Pembayaran No. 943/436/BAP/P2E/MM/2006 tanggal 20 Juni 2006;
  - 78) Kuitansi No. Rekening 2.15.01.03.21.02.01.2 tahun 2006 tanggal 05 Juli 2006 perihal Pembayaran MC Final Kegiatan Pengadaan Alat-alat atas nama CV. Trisakti; BAP No. 943/ /P2E/MM/2006 tanggal 05-07-2006 terlampir sebesar Rp222.350.000,00 dan Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran;
  - 79) Formulir SPP-BT perihal Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2006 tanggal 05 Juli 2006;
  - 80) Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT / PK lampiran pada SPP No. / SPP/P2E/MM/06 tanggal 05 Juli 2006;
  - 81) BA Pembayaran No. 943/436/BAP/P2E/MM/2006 tanggal 05 Juli 2006;
  - 82) SPM Tahun Anggaran 2006 No. SPM 045/SPM-BT/2006 tanggal 03 Mei 2006;
  - 83) SPM Tahun Anggaran 2006 No. SPM 117/SPM-BT/2006 tanggal 05 Juni 2006;
  - 84) SPM Tahun Anggaran 2006 No. SPM 192/SPM-BT/2006 tanggal 28 Juni 2006;
  - 85) SPM Tahun Anggaran 2006 No. SPM 229/SPM-BT/2006 tanggal 11 Juli 2006;
  - 86) Montly Certivicate Pengadaan Alat Berat Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 tanggal 09 Juni 2006;
  - 87) Montly Certivicate Pengadaan Alat Berat Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 tanggal 05 Juli 2006;
  - 88) SPM Tahun Anggaran 2006 No. SPM 2011/SPM-BT/2006 tanggal 23 Mei 2006;
  - 89) SPM Tahun Anggaran 2006 No. SPM 2012/SPM-BT/2006 tanggal 23 Mei 2006;
  - 90) SPM Tahun Anggaran 2006 No. SPM 5053/SPM-BT/2006 tanggal 03 Oktober 2006;

Hal. 87 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) SPM Tahun Anggaran 2006 No. SPM 5054/SPM-BT/2006 tanggal 03 Oktober 2006;
- 92) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 938 / 262 / SPP / P2E / MM / 06 bulan April 2006 sebesar Rp6.525.000,00 beserta Formulir SPP-PK dan Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT / PK dengan lampiran pada SPP No. 938 / 262 / SPP / P2E / MM / 06;
- 93) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 938 / 263 / SPP / P2E / MM / 06 bulan April 2006 sebesar Rp7.700.000,00 beserta Formulir SPP-PK dan Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT / PK dengan lampiran pada SPP No. 938 / 263 / SPP / P2E / MM / 06;
- 94) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 938 / 706 / SPP / P2E / MM / 06 bulan Agustus 2006 sebesar Rp8.845.000,00 beserta Formulir SPP-PK dan Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT / PK dengan lampiran pada SPP No. 938 / 706 / SPP / P2E / MM / 06;
- 95) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 938 / 707 / SPP / P2E / MM / 06 bulan Agustus 2006 sebesar Rp6.930.000,00 beserta Formulir SPP-PK dan Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT / PK dengan lampiran pada SPP No. 938 / 707 / SPP / P2E / MM / 06;
- 96) Surat Pemerintah Kabupaten Mukouko perihal Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per Kode Rekening : 2.15.150.3.21.02.01.2 tanggal 31 Mei 2006;
- 97) Kuitansi untuk pembayaran Biaya Uang Lelah Panitia Lelang Pengadaan Alat-Alat Besar Darat Kabupaten Mukomuko sebesar Rp3.000.000,00 No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tanggal 30 Mei 2006;
- 98) Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Alat-alat Besar Darat Kabupaten Mukomuko sebesar Rp3.000.000,00 No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tanggal 13 Februari 2006;
- 99) Pesanan Order No. 08 / PK-APBD / PU,PE / MM / 06 tanggal 01 Februari 2006;
- 100) BA Serah Terima Barang No. 10 / PK-APBD / PU,PE / MM / 06 tanggal 13 Februari 2006;
- 101) Kuitansi untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Alat-Alat Besar Darat Kabupaten Mukomuko sebesar Rp2.649.450,00 No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tanggal 14 Februari 2006;

Hal. 88 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) Pesanan Order No. 09 / PK-APBD / PU,PE / MM / 06 tanggal 08 Februari 2006;
- 103) BA Serah Terima Barang No. 11 / PK-APBD / PU,PE / MM / 06 tanggal 14 Februari 2006;
- 104) Kuitansi untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Alat-alat Besar Darat Kabupaten Mukomuko sebesar Rp1.050.550,00 No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tanggal 21 Februari 2006;
- 105) Pesanan Order No. 12/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tanggal 13 Februari 2006;
- 106) BA Serah Terima Barang No. 13/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tanggal 21 Februari 2006;
- 107) Kuitansi untuk pembayaran Biaya Pengadaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Alat-alat Besar Darat Kabupaten Mukomuko sebesar Rp4.000.000,00 No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tanggal 20 Maret 2006;
- 108) Pesanan Order No. 14/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tanggal 07 Maret 2006;
- 109) BA Serah Terima Barang No. 15/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tanggal 20 Maret 2006;
- 110) Kuitansi untuk pembayaran Biaya-biaya Gaji Upah Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Besar Darat Kabupaten Mukomuko sebesar Rp525.000,00 No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tgl 31 Maret 2006;
- 111) Daftar Pembayaran honor Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Besar Darat Kabupaten Mukomuko tanggal 31 Maret 2006;
- 112) Surat PemKabupaten Mukomuko perihal perincian Penerimaan dan Pengeluaran per kode rekening dengan kode rekening 2.15.150.3.21.02.01.2;
- 113) Kuitansi Biaya SPPD Gol IV ke Jakarta untuk Kegiatan Pengadaan Alat Berat sebesar Rp6.750.0000,00 tanggal 17 April 2006;
- 114) Surat Perintah Tugas atas nama Ir. H. M. Sartria Razalie No. 800 / 179.a / D.7 / IV / 2006 tanggal 16 April 2006;
- 115) Surat Perintah Perjalanan Dinas ke Jakarta atas nama Ir. H. M. Sartria Razalie selama 5 hari tanggal 17 April 2006;

Hal. 89 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116) Kuitansi pembayaran Biaya SPPD Gol III ke Padang Kegiatan Pengadaan Alat Berat sebesar Rp1.590.000 tanggal 15 Mei 2006;
- 117) Surat Perintah Tugas ke Padang atas nama Muharudin, S.H No. 800 / 209.a / D.7 / V / 2006 tanggal 15 Mei 2006;
- 118) Surat Perintah Perjalanan Dinas ke Padang atas nama Muharudin, S.H selama 3 hari tanggal 15 Mei 2006;
- 119) Kuitansi pembayaran Biaya SPPD Gol III ke Bengkulu Kegiatan Pengadaan Alat Berat sebesar Rp1.590.000 tanggal 16 Juni 2006;
- 120) Surat Perintah Tugas ke Bengkulu atas nama Nazarinda, ST No. 800 / 303.a / D.7 / V / 2006 tanggal 16 Juni 2006;
- 121) Surat Perintah Perjalanan Dinas ke Bengkulu atas nama Nazarinda, ST selama 3 hari tanggal 16 Juni 2006;
- 122) Kuitansi Biaya SPPD Gol III ke Jakarta untuk Kegiatan Pengadaan alat berat sebesar Rp3.750.000,00 tanggal 19 Juni 2006;
- 123) Surat Perintah Tugas ke Jakarta atas nama Muharudin, S.H No. 800 / 306.a / D.7 / VI / 2006 tanggal 19 Juni 2006;
- 124) Surat Perintah Perjalanan Dinas ke Jakarta atas nama Muharudin, S.H selama 5 (lima) hari tanggal 19 Juni 2006;
- 125) Kuitansi pembayaran Biaya Honor bulan April sampai dengan September untuk Kegiatan Pengadaan Alat Berat sebesar Rp1.050.000,00 tanggal 29 September 2006;
- 126) Daftar pembayaran Honor Kegiatan Pengadaan Alat Besar Darat Kabupaten Mukomuko;
- 127) Surat Pemerintah Kabupaten Mukomuko perihal Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per Kode Rekening tanggal 31 Desember 2006;
- 128) Kuitansi Pembayaran Honor Kegiatan Pengadaan Alat Besar Darat sebesar Rp525.000,00 tanggal 29 Desember 2006;
- 129) Daftar Pembayaran Honor Kegiatan Peningkatan Jalan Pengadaan Alat-Alat Besar Darat Kabupaten Mukomuko tanggal 29 Desember 2006;
- 130) Surat Perjanjian Jual Beli PT. United Tractors No. 16804 tanggal 20 April 2006;
- 131) Surat PT. United Tractors dengan N.P.W.P : 01.759.707.1.311.000 tanggal 30 Mei 2006 beserta total dana sebesar USD 157.300,00;

Hal. 90 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132) Lampiran Pajak keluaran - I Daftar Pajak keluaran dan PPn BM tanggal Pengukuhan PKP 31 Januari 1985 tanggal 18 Juli 2006;
- 133) Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar Bukti penerimaan Nomor S-003956 / PPN1195 / WPJ.19 / KP.0103 / 2006 tanggal 19 Juli 2006;
- 134) Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak perihal Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 13 Juli 2006, NPWP : 01.308.524.6-091.000 dengan keterangan Nihil;
- 135) Surat Jumlah Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan tanggal 19 Juli 2006;
- 136) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), NPWP : 01.308.524.6.091.000 dengan masa pajak Juni 2006;
- 137) Surat PT. United Tractors perihal Surat Pengiriman Barang Nomor Dokumen 80012520 tanggal Pengiriman 31 Mei 2006;
- 138) BA Serah Terima Barang tanggal 06 Juni 2006;
- 139) Surat Pengiriman Barang tanggal 30 Juni 2006;
- 140) BA Serah Terima No. Dokumen 80012520 tanggal 30 Juni 2006;
- 141) Surat PT. Lintas Maju Lestari perihal Surat Jalan tanggal 31 Mei 2006;
- 142) Surat Penawaran PT. Hexindo Adiperkasa Tbk No. Penawaran : QTN / 02.19 / 0097 / 06 / WY tanggal 24 Maret 2006 dengan Spesifikasi Model Hitachi Hydraulic Excavator Zaxis Model ZX200;
- 143) Surat Order Penyerahan PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Nomor : A06JKT0019014 tanggal 23 Mei 2006;
- 144) Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk No. SPB / 193.PDG / 0037 / 05.2006 tanggal 23 Mei 2006 perihal Surat Pengantar Barang Kepada CV. Trisakti;
- 145) Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk tanggal 23 Mei 2006 perihal Daftar Tools Accessories Machine Hydraulik Excavator Zaxis ZX200;
- 146) BA Serah Terima barang PT. Hexindo Adiperkasa Tbk tanggal 29 Mei 2006 Bast No : A06JKT001901001;
- 147) Surat Penawaran PT. Hexindo Adiperkasa Tbk No. Penawaran : QTN/02.19/0098/06/WY tanggal 24 Maret 2006 dengan Spesifikasi Model Hitachi Wheel Loader LX110-7 Super;

Hal. 91 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 148) Surat Order Penyerahan PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Nomor : A06JKT0027010C tanggal 30 Juni 2006;
- 149) BA Serah Terima Barang PT. Hexindo Adiperkasa Tbk tanggal 30 Juni 2006 Bast No : A06JKT002701001;
- 150) Surat PT. Astra International perihal Surat Pesanan Kendaraan Nomor 1600-AC 000668 tanggal 28 April 2006;
- 151) KTP atas nama Dilah Sri Untari dan kuitansi setoran tunai Permata Bank No. Rek. 6301538500 tanggal 28 April 2006;
- 152) Surat Permata Bank No. Nasabah 5893853459000258 tanggal cetak 01 Juli 2006;
- 153) Surat PT. BPD Bengkulu perihal Surat Setoran Tunai / kliring / pemindahbukuan No. Bukti 250 / Ak.01.C.5 sebesar Rp796.417.273,00 tanggal 03 Mei 2006;
- 154) BA Pembayaran No. 943/ /BAP/P2E/2006 tanggal 01 Mei 2006;
- 155) Montly Certivicate Pengadaan Alat Berat Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 tanggal 01 Juni 2006;
- 156) Surat Setoran Tunai / Kliring / Pemindahbukuan PT. BPD Bengkulu Nomor Bukti : 430 / AK / 01.C.5 tanggal 29 Juni 2006 sebesar Rp2.192.735.855,00;
- 157) BA Pembayaran No. 943/436/BAP/P2E/MM/2006 tanggal 20 Juni 2006;
- 158) Surat setoran Tunai / Kliring / Pemindahbukuan PT. BPD Bengkulu Nomor Bukti : 481 / AK / 01.C.5 tanggal 12 Juli 2006 sebesar Rp199.104.319,00;
- 159) Bertia Acara Pembayaran No. 943/448/BAP/P2E/2006 tanggal 05 Juli 2006;
- 160) Surat Pesanan Kendaraan Astra International No. 1600-AC 000668 tanggal 28 April 2006;
- 161) Faktur Kendaraan Barang Astra International No. 1600-2006000069 tanggal 29 April 2006 1 unit NKR 71 C / C 6.8 NEW beserta Surat Bukti Serah Terima Kendaraan Baru;
- 162) Kuitansi pembayaran dengan Nomor Faktur 1400085483 DP Unit PT. Trisakti No. AC 118021 tanggal 28 April 2006 sebesar Rp15.000.000,00;

Hal. 92 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 163) Kuitansi pembayaran dengan Nomor Faktur 5440094229 / / CV. Trisakti Nomor AC 118029 tanggal 09 Juni 2006 sebesar Rp99.500.000,00;
- 164) Kuitansi Perusahaan Karoseri PT. Catur Karya Bersama No. KR / 029 / CKB / V / 2006 tanggal 18 Mei 2006 sebesar Rp27.000.000,00 untuk Pembayaran Pembuatan 1 Unit Dump Truck di atas kendaraan Isuzu.NKR 71 dengan No. CHASIS MHCNK71LY5J-002971 beserta Lampiran Gambar;
- 165) Fax No. 62 21 4216878 tanggal 27 April 2006 CV. Trisakti Purchase Order total order value Rp114.500.000;
- 166) Kuitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal Pembayaran Uang Muka 10% atas pembelian 1 unit Hitachi Hydraulic excavator type ZX200 sebesar US\$ 9.350,00;
- 167) Kuitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal Pembayaran Pelunasan atas pembelian 1 unit Hitachi Hydraulic excavator type ZX200 sebesar US\$ 84.150,00;
- 168) Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal Perjanjian Jual Beli Barang Hitachi Hydraulic Excavator Type ZX200 No. SAG / 02.19 / 012 / 06 / WY tanggal 27 April 2006;
- 169) Faktur pajak standar Nomor Seri DAWGB-054-0048314 tanggal 29 Mei 2006;
- 170) Kuitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal Pembayaran Uang Muka 10% atas pembelian 1 unit Hitachi Wheel Loader type LX 110-7 sebesar US\$ 9.020,00;
- 171) Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal Perjanjian Jual Beli Barang Hitachi Wheel Loader Type LX110-7 No. SAG/02.19/013/06/WY tanggal 27 April 2006;
- 172) Kuitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal Pembayaran Pelunasan atas pembelian 1 unit Hitachi LX110-7A Wheel Loader (invoice No. MH110; 30 Juni 2006, No. 00255 A tanggal 03 Juli 2006 sebesar US\$ 81.180,00;
- 173) Faktur pajak PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Nomor DAWGB-054-0050434 tgl 30 Juni 2006 untuk barang LX110-7A wheel Loader;
- 174) Faktur Pajak Standard Nomor Seri DAWGB-054-0050434 tanggal 30 Juni 2006;
- 175) Rekomendasi Pelumas dan Filter Model LX110-7 Wheel Loader dan Zaxis 200 210MF Excavator Hitachi;

Hal. 93 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 176) Faktur Pajak Standard No. Seri CWLRW-091 -0484601 tanggal 30 Juni 2006 Komatsu Bulldozer D68E-SS-12 Eks Kontrak PJB / 16804, 20.042006;
  - 177) Kuitansi Pembayaran Uang Muka atas pembelian 1 unit Komatsu Bulldozer type D68E-SS-12 Vide Kontrak No : PJB 16804 tanggal 20 April 2006 ; No. A/310/MEI/2006 tanggal 11 Mei 2006 sebesar US\$ 31.460,00;
  - 178) Kuitansi Pelunasan Pembelian 1 unit Komatsu Bulldozer type D68E-SS-12 Vide Kontrak No : PJB 16804 tanggal 20 April 2006 ; Nomor : A/438/JUNI/2006 tanggal 30 Juni 2006 sebesar US\$ 125.840,00;
  - 179) Kuitansi pembayaran biaya pemeliharaan alat berat selama 1 tahun sebesar Rp58.000.000,00 tanggal 2-8-2006;
  - 180) Surat CV. Trisakti tanggal 02 Agustus 2006 kepada PK Pengadaan Alat Berat Dinas PU,PE Kabupaten Mukomuko;
  - 181) Rekening Koran Giro Bank Bengkulu Cabang Utama (001) Periode 01 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006;
  - 182) Surat Keterangan Rekening Koran Giro Bank Bengkulu cabang utama (001) Periode 01 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 tgl cetak 20 Februari 2009;11:20:21 User : 09180;
  - 183) 1 unit Hitachi Hydraulic Excavator Type ZX200 serial number AUJ-008199 No. SAG/02.19/012/06/WY;
  - 184) 1 unit Komatsu Bulldozer Type D68E-SS-12 Vide Kontrak No : PJB 16804;
  - 185) 1 unit Hitachi Wheel Loader Type LX110-7 Serial Number 4F2-003470 No. SAG/02.19/013/06/WY; dan
  - 186) 1 unit mobil Dump Truck Model Chassis Isuzu NKR 71;
- Masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara lain, yaitu perkara atas nama Terdakwa Iskandar Adi, S.T bin Adi, Dkk;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 10 September 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** dan **M. S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 94 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,  
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.  
ttd./ MS. Lumme, S.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

( Roki Panjaitan, SH.)  
NIP.195904301985121001

Hal. 95 dari 95 hal. Put. No. 988 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)